

**PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG AKAD
NIKAH MELALUI TELEKONFERENSI BESERTA
PROSPEKNYA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh
MIFTAHUL QODRIL R.
NIM 203206050020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

2022


PERSETUJUAN



Tesis dengan judul “**Pandangan Wahbah Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia**” yang ditulis oleh Miftahul Qodril R. ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, Mei 2022

Pembimbing I




Dr. ISHAQ, M.Ag.

NIP. 19710213 200112 1 001

Jember, Mei 2022

Pembimbing II



Dr. H. PUJIONO, M.Ag.

NIP. 19700401 200003 1 002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia**” yang ditulis oleh MIFATHUL QODRIL R. ini, telah dipertahankan di depan Dewan Peguji Tesis Pascasarjana UIN Khas Jember pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, M.I.Kom

2. Anggota:

a. Penguji Utama : Dr. Rafid Abbas, M.A

b. Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag

c. Penguji II : Dr. H. Pujiono, M.Ag

Jember, 2022

Mengesahkan,

Pascasarjana UIN Khas Jember

Direktur,

Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag


NIP. 197803172009121007

MOTTO

المُحَافَظَةُ عَلَى القَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالجَدِيدِ الأَصْلِحِ

Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih

relevan¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) 110

PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta H. Muzammil dan ibunda tercinta Indakiya yang telah mendidikku dari sejak kecil sampai sekarang ini. Terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat dalam menata masa depanku.
2. Istri tercinta Anisah, terimakasih telah telah menemani sepak terjangku dalam mengarungi samudera kehidupan yang luas serta fana ini.
3. Ananda Hazqiel, si kecil mungil yang sejak kehadirannya telah menjadi sumber semangat luar biasa dalam setiap hari-hariku.
4. Kepada dosen pembimbing Dr. Ishaq, M.Ag dan Dr. H. Pujiono yang telah membimbing dan telah memberikanku ilmu terlebih dalam penelitian ini.
5. Kepada dosen penguji Dr. Rafid Abbas, MA. serta Dr. Kun Wazis, S.Sos. M.I.Kom yang telah memberikan koreksi serta ilmu dalam karya tulis penelitian ini
6. Kepada keluarga dan sahabat yang tak dapat aku sebutkan satu persatu, terima kasih setiap doa dan dukungannya sehingga aku mencapai titik ini.

ABSTRAK

Qodril R, Miftahul, 2022. *Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. Pujiono, M.Ag.

Pada era teknologi seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan akad nikah dengan bantuan teknologi yang dapat memudahkan pihak-pihak yang akan melangsungkan akad nikah. Dalam kajian hukum Islam tidak ditemukan secara pasti hukum tentang pernikahan jarak jauh ini. Karena hal ini merupakan kasus ijtihadiyah yang tidak disebutkan dalam nash alquran maupun sunnah. Di Indonesia sendiri juga belum ada kepastian hukum tentang akad nikah jarak jauh. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dimana literatur menjadi sumber data utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan seorang tokoh Islam tentang akad nikah yang dilaksanakan melalui telekonferensi, serta untuk mengetahui prospek pandangan tersebut dalam perkembangan hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia.

Fokus kajian dalam penelitian ini diantaranya, Bagaimana perkembangan telekonferensi di Indonesia dalam hal pemanfaatan pada media akad nikah? Bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang akad nikah melalui video telekonferensi apabila dibandingkan dengan pandangan ulama lainnya? Bagaimana prospek hubungan antara hukum keluarga Islam dengan pelaksanaan akad nikah melalui video telekonferensi di Indonesia?

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menempati posisi tidak hanya sebagai pengumpul data dari segi kuantitasnya tetapi peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prospek pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap akad nikah melalui telekonferensi dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.² Sehingga buku dan literatur yang berhubungan dengan pernikahan dalam Islam serta bahan-bahan pendukung lainnya, menjadi acuan utama dalam penelitian ini.


1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pernikahan melalui teknologi memang terus mengalami kemajuan dari masa ke masa dimulai sejak disahkannya Surat Putusan No. 1751/P/1989 oleh pengadilan agama Jakarta selatan hingga akhirnya meruncing kepada praktik pernikahan melalui teleconference mulai dari teleconference dengan menggunakan video phone dengan handphone seluler sampai dengan video conference dengan menggunakan aplikasi whatsapp, zoom meeting dan sebagainya dan Praktik pernikahan yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi ternyata bukanlah hal yang baru ditemukan, pada masa pandemi Covid 19 yang merupakan bencana global, Tercatat beberapa peristiwa yang serupa telah terjadi beberapa kali di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Dinamika pernikahan via telekonferensi yang terjadi di Indonesia, dipengaruhi besar oleh adanya perbedaan oleh para Ulama Besar seperti Syafi'i dan Hambali.

² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014),

Perbedaan keduanya disebabkan oleh perdebatan mengenai benar atau tidaknya bahwa pihak yang melakukan akad adalah mereka yang sejak awal bermaksud untuk menikah dan yang berhak untuk menikah serta penafsiran mereka tentang *ittihadul majelis*.

3. Prospek akad nikah melalui Telekonferensi secara faktual belum diatur dalam regulasi yang mengatur, sehingga dapat dikatakan payung hukum dalam hal ini masih lemah. Namun, apabila mengikuti pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili, pernikahan melalui telekonferensi ini merupakan suatu pernikahan yang diperbolehkan dan dapat dianggap sah.

Kata kunci: Ijab dan Kabul, Telekonferensi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRACT

Qodril R, Miftahul, 2022. Wahbah Az-Zuhaili's View on the Marriage Contract Through Telekonferensis and Its Prospects in the Development of Islamic Family Law in Indonesia. Thesis. Postgraduate Family Law Study Program, State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Supervisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Supervisor II: Dr. H. Pujiono, M.Ag.

In the current era of technology, it is possible to carry out a marriage contract with the help of technology that can facilitate the parties who will carry out the marriage contract. In the study of Islamic law, there is no definite law regarding this long-distance marriage. Because this is a case of *ijtihadiah* which is not mentioned in the texts of the Qur'an or Sunnah. In Indonesia, there is also no legal certainty regarding long-distance marriage contracts.

The focus of the study in this research includes, How is the development of teleconferencing in Indonesia in terms of the utilization of marriage contract media? How is Wahbah Az-Zuhaili's view of the marriage contract via video telekonferensi when compared to the views of other scholars? What are the prospects for the relationship between Islamic family law and the implementation of marriage contracts via video telekonferensi in Indonesia?


In this study the approach used is a qualitative approach. Researchers occupy a position not only as a data collector in terms of quantity but researchers want to gain a deeper understanding of the prospects for Wahbah Az-Zuhaili's views on marriage contracts via telekonferensi in the development of Islamic family law in Indonesia.

While this type of research uses a library research approach, which is a series of activities related to the methods of collecting library data, reading and taking notes and processing research materials. So that books and literature related to marriage in Islam as well as other supporting materials, become the main reference in this study.

1. The results of this study show that marriage practices that take advantage of advances in communication technology are not new to be discovered, during the Covid 19 pandemic which is a global disaster, . It is recorded that several similar events have occurred several times in Indonesia in previous years.
2. The dynamics of marriage via teleconference that occurred in Indonesia, were greatly influenced by differences by the Great Scholars such as Syafi'I and Hambali. The difference between the two is due to the debate as to whether or not it is true that the contracting parties are those who from the beginning intended to marry and who are entitled to marry and their interpretation of the *ittihadul* of the assembly.
3. The prospect of a marriage contract via Teleconferencing has not been factually regulated in the governing regulations, so it can be said that the legal umbrella in this case is still weak. However, if you follow the views of

Wahbah Az-Az-Zuhaili, marriage by teleconference is a marriage that is allowed and can be considered valid.

Keywords: consent and acceptance, telekonferensi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

التجريدي

مفتاح القدر رمضان. ٢٠٢٢ . وجهة نظر وهبة زهيلي حول عقد الزواج من خلال المؤتمرات عن بعد وآفاقه في تطوير قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا. اطروحه. برنامج الدراسات العليا في قانون الأسرة، جامعة كياي الإسلامية الحكومية حاجي أحمد صديق جمبر. المشرف الأول: د. إسحاق، M.Ag. المشرف الثاني: د. ه. بوجيونو، M.Ag.

في عصر التكنولوجيا مثل اليوم ، من الممكن تنفيذ عقد زواج بمساعدة التكنولوجيا التي يمكن أن تسهل على الأطراف التي ستنفذ عقد الزواج. في دراسة الشريعة الإسلامية ، لا توجد نتيجة قانونية نهائية فيما يتعلق بهذا الزواج عن بعد. لأن هذه حالة اجتهادية لم يرد ذكرها في نشيد القرآن أو السنة. وفي إندونيسيا نفسها، لا يوجد أيضا يقين قانوني بشأن عقود الزواج عن بعد. يستخدم هذا البحث أسلوب البحث المكتبي حيث الأدب هو المصدر الرئيسي للبيانات. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آراء شخصية إسلامية حول عقد الزواج الذي يتم عن طريق التداول عن بعد، وكذلك معرفة آفاق هذا الرأي في تطوير قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا.

وتركز الدراسة في هذا البحث على ، كيف يتم تطوير عقد المؤتمرات عن بعد في إندونيسيا من حيث الاستفادة من وسائل الإعلام المتعلقة بعقود الزواج؟ كيف تقارن نظرة وهبة زهيلي لعقد الزواج عبر الفيديو كوفرانس بآراء علماء آخرين؟ ما هي آفاق العلاقة بين قانون الأسرة الإسلامي وتنفيذ عقد الزواج من خلال مؤتمرات الفيديو في إندونيسيا؟

في هذه الدراسة ، النهج المستخدم هو نهج نوعي. يحتل الباحثون مكانة ليس فقط كجامعي بيانات من حيث الكمية ولكن الباحثين يريدون الحصول على فهم أعمق لآفاق وجهة نظر وهبة زهيلي لعقود الزواج من خلال المؤتمرات عن بعد في تطوير قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا. في حين أن هذا النوع من البحوث يستخدم نهج البحث المكتبي ، وهو عبارة عن سلسلة من الأنشطة المتعلقة بطرق جمع بيانات المكتبة ، وقراءة وتسجيل ومعالجة المواد البحثية. بحيث تصبح الكتب والمؤلفات المتعلقة بالزواج في الإسلام وغيرها من المواد الداعمة لها المرجع الرئيسي في هذه الدراسة. ومع ذلك ، لا يزال من الضروري تنظيم وتغيير القانون المتعلق بعقد الزواج عن بعد من أجل حماية القانون ، وكذلك الوفاء بالجوانب القانونية للأطراف المعنية.

١. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن ممارسات الزواج التي تستفيد من التقدم في تكنولوجيا الاتصالات ليست جديدة على اكتشافها ، خلال جائحة Covid 19 التي تعد كارثة عالمية ، . تم تسجيل أن العديد من الأحداث الماثلة قد وقعت عدة مرات في إندونيسيا في السنوات السابقة. الكلمات المفتاحية: ايجاب وقبول، المؤتمرات عن بعد.
٢. تأثرت ديناميكيات الزواج عبر المؤتمرات عن بعد التي حدثت في إندونيسيا بشكل كبير بالاختلافات بين كبار العلماء مثل السيفي والحنبلي. يرجع الاختلاف بين الاثنين إلى الجدل حول ما إذا كان صحيحا أم لا أن الأطراف المتعاقدة هي تلك التي تنوي الزواج منذ البداية والذين يحق لهم الزواج وتفسيرهم لاتحاد الجمعية.

٣. لم يتم تنظيم احتمال عقد الزواج عبر المؤتمرات عن بعد في اللوائح الحاكمة ، لذلك يمكن القول أن المظلة القانونية في هذه الحالة لا تزال ضعيفة. ومع ذلك ، إذا اتبعت آراء وهبة الزحيلي ، فإن الزواج عن طريق المؤتمرات عن بعد هو زواج مسموح به ويمكن اعتباره صالحا.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas karunia dan rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pascasarjana program studi Hukum Keluarga di UIN KHAS Jember. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju jalan yang terang menderang yaitu agama Islam.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing serta mendukung demi selesainya tesis ini, dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Babun Suharto, SE, MM. selaku rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag selaku Direktur program pascasarjana Universitas KH. Achmad Siddiq yang telah mendukung penuh dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku dosen pembimbing 1 sekaligus kaprodi Hukum Keluarga. Yang telah mendukung penuh dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. H. Pujiono, M.Ag. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh dosen pascasarjana Universitas KH. Achmad Siddiq yang telah memberikan ilmunya dan mendidik selama penulis menempuh pendidikan di pascasarjana Universitas KH. Achmad Siddiq.
6. Teman teman seperjuangan kelas HK 4B yang telah memberikan motivasi dan dukungan hingga selesainya tesis ini.
7. Tidak lupa istri tercinta yang telah banyak membantu selama proses penelitian ini berlangsung.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan tesis ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya untuk membangun tesis agar lebih baik kedepannya.

Akhirnya penulis hanya dapat berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan kasih sayangNya kepada pihak-pihak yang terkait. Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi

pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R *Jember, 30 Mei 2022*

MIFTAHUL QODRIL R.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian.....	15
C. Tujuan Kajian	15
D. Manfaat Kajian	16
E. Definisi Istilah	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
A. Kajian Terdahulu	20
B. Kajian Teori.....	21
1. Pengertian Akad.....	29
2. Asas-Asas dalam Akad	30
3. Kajian Akad di Era Digital	32
4. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah	35
5. Rukun dan Syarat Nikah.....	40
6. Pengertian Telekonferensi	45
7. Macam-Macam Telekonferensi	47
8. Sejarah dan Perkembangan Telekonferensi	49
9. Akad Pernikahan Melalui Telekonferensi Menurut Kajian Usul Fiqh	50
10. Pemanfaatan Telekonferensi dalam Pernikahan	52
11. Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan Melalui Telekonferensi	53

12. Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia	55
BAB III.....	59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59
B. Sumber Data.....	59
1. Sumber data primer	59
2. Sumber data sekunder.....	59
C. Teknik Pengumpulan Data	60
D. Teknik Analisis Data	60
E. Keabsahan Data.....	61
BAB IV	62
A. Pemanfaatan Telekonferensi di Indonesia dalam Pelaksanaan Akad Nikah Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Muslim Indonesia.....	62
B. Perbandingan Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam Konteks Akad Nikah Melalui Telekonferensi dengan Pandangan Ulama Lainnya.....	71
C. Prospek Pelaksanaan Akad Nikah Telekonferensi Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia.....	86
BAB V.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Implikasi Penelitian	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Terdapat banyak tanda kekuasaan yang Allah SWT miliki, salah satunya ialah menciptakan segala hal secara berpasangan termasuk manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT ke dalam dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar Ruum: 21)³

Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan pernikahan merupakan *sunnatullah* dan sudah menjadi hukum alam yang tidak bisa dihindari. Bahkan

³ Department Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 644.

penyatuan dua makhluk yang berlawanan jenis ini dilakukan bukan hanya oleh manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan.⁴ Sesuai dengan firman Allah SWT.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.(QS. Yaasiin: 36)⁵

Adapun tujuan Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan adalah supaya pasangan tersebut bisa saling melengkapi dan mengisi satu sama lain, saling asih dan asuh. Sehingga tercipta kedamaian dan ketenteraman di hati manusia. Oleh karena itu Allah SWT mensyariatkan penyatuan dua insan yang berbeda jenis kelamin ini dalam satu ikatan yang disebut dengan pernikahan, yaitu sebuah akad yang syara’ tetapkan guna membolehkan serta menghalalkannya seorang perempuan dan laki-laki bersenang-senang.⁶

Pernikahan bukanlah sekedar alat pemenuhan hasrat biologis saja. Akan tetapi, melewati pernikahan, Allah menghendaki kontinuitas eksistensi manusia.

Oleh karena pernikahan adalah sebuah tugas ketuhanan, maka Allah menghiiasi manusia dengan rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya dan menciptakan potensi mahabbah/cinta dan rahmah/kasih yang dapat diekspresikan terhadap pasangannya.⁷

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Juz 2, (Kairo: al-Fathu al-I’lami al-Arabi), 5.

⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 710.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1984), 29

⁷ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami; Keragaman itu Rahmat*. Cet ke-2 (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 138

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral. Yang mana untuk melaksanakannya harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengikuti aturan syari'at Islam.⁸ Pernikahan dalam Islam sangat diperhatikan dengan terperinci. Hal ini bisa dilihat dari sekian banyak dalil yang menjelaskan mengenai pernikahan pada Hadist ataupun Al-Qur'an. Perhatian ini disebabkan oleh karena persoalan manusia dan hubungan suami istri serta kesucian keturunan menurut pandangan Islam harus dipelihara dan jelas kedudukannya.

Dari sekian ribu ayat Al Quran, terdapat kurang lebih 85 ayat yang menerangkan ketentuan pernikahan. Diantara ayat-ayat tersebut ada yang mengatur secara langsung dengan tersurat melalui bahasa yang sederhana atau disebut *manthuq* atau *ibarat nash*, ada juga yang mengaturnya tidak secara langsung *isyarat nash* atau *mafhum* yang artinya dalam satu ayat tentang rumah tangga, dapat dipahami pula hukum lain.⁹ Seperti ayat di bawah ini,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْإِيمَانِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ
وَرُبَاعٍ مِّنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

⁸ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 4

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet ke-5, 2014 (Jakarta: Kencana), 6-7

yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisaa’: 3)¹⁰

Atau ketentuan pernikahan seperti yang tercantum dalam Al Quran berikut ini:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al Baqarah: 221)¹¹

Demikian juga ketentuan tentang pernikahan yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. diantaranya adalah hadits yang menyebutkan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali dan saksi

¹⁰ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 115.

¹¹ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 53

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ (رواه احمد)

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan adanya dua saksi¹²

Atau hadits Nabi yang berkenaan dengan ijab kabul dalam akad nikah

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

(رواه مسلم)

“Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau sekalian mengambil mereka dan membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim)¹³

Pernikahan menjadi cara yang paling dibenarkan dalam memperoleh keturunan dan membangun rumah tangga yang sah karena dalam pergaulan masyarakat menjadi salah satu jenis ibadah yang utama. Selain itu, menikah juga dianggap sebagai salah satu bentuk peningkatan *ukhwuwah islamiyah*, *ukhwuwah wathaniyah*, maupun *ukhwuwah basyariyah*, yakni meluaskan dan menguatkan tali silaturahmi di antara sesama.¹⁴

Dalam islam pernikahan diatur secara khusus dan terperinci dalam sebuah cabang ilmu yang disebut dengan Fikih Munakahat. Ilmu ini membahas mengenai berbagai hal termasuk pernikahan yakni tata cara pelaksanaan, dasar hukum maupun pengertiannya.

¹²Musnad Ahmad, 585

¹³Shahih Muslim, 1056

¹⁴ Anwar Rachman Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia; Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. (Jakarta:Prenadamedia Group), 107-108

Pernikahan juga diatur secara terperinci dalam hukum perdata dan keadmistrasian di setiap Negara. Perkawinan atau pernikahan di Indonesia yang merupakan negara hukum ini secara konstitusional telah dijelaskan dan diatur bahwa “hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah”. Pernyataan tersebut sesuai isis Pasal 28 B Ayat 1 yang menyatakan: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 28 B Ayat 2 bahwa perkawinan berdasarkan hukum Negara dan agamalah yang dikatakan sebagai perkawinan sah.¹⁵

Dengan demikian pernikahan dikatakan mempunyai unsur rohani yang berperan sangat penting bagi manusia karena berkaitan erat dengan agama, sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan keyakinan dan agama mempelainya. Hal tersebut sesuai apa yang dijelaskan pada Undang-undang Perkawinan tentang adanya persyaratan khusus untuk mengesahkan sebuah pernikahan. Berikut

persyaratannya dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974:

1. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”.

Perkawinan yang masyarakat lakukan dikatakan tidak sah dihadapan hukum jika pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal tersebut.

¹⁵ Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 87

Pernikahan yang sah menurut agama Islam ialah pernikahan yang telah memenuhi rukun maupun syarat nikah dan terlepas dari hal-hal yang menghalanginya misalnya terdapat ijab kabul, maskawin, wali, saksi, persetujuan kedua belah pihak dan keluarga masing-masing, serta terlepas dari halangan nikah lainnya¹⁶.

Pernikahan yang sah menurut hukum Negara ialah pernikahan yang sudah tercatat di kantor catatan sipil atau urusan agama yang merupakan lembaga pencatat pernikahan dan telah sesuai peraturan agama. Seluruh masyarakat Indonesia harus mematuhi hukum pernikahan yang tercantum pada UU No. 1 Tahun 1974 yakni Pasal 1 Ayat 1 berikut: *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Disamping Undang-Undang tentang pernikahan tersebut, terdapat pula dasar hukum lain mengenai pernikahan yakni KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam menangani masalah pernikahan bagi hakim pengadilan agama. Walaupun sebenarnya masih terdapat banyak sekali problematika pernikahan yang terjadi pada masa sekarang yang pengaturannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang maupun KHI.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pernikahan bukanlah hal yang sepele, maka tentu ada beberapa syarat dan rukun yang wajib setiap calon mempelai penuhi karena perbuatan hukumnya akan ditentukan oleh syarat dan

¹⁶ Ibnu Qasim Al-Ghaza, Hasyiah al-Bajuri, juz II (Semarang: Riyad Putra tt), 92

rukun tersebut misalnya sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan. Pernikahan dikatakan tidak sah apabila tidak terpenuhi persyaratan dan rukunnya walaupun hanya satu hal yang terlewat. Jadi haram hukumnya bagi kedua mempelai berkumpul atau berhubungan badan.

Rukun pernikahan tidak dituliskan dalam UU Perkawinan, didalamnya hanya membahas mengenai persyaratan perkawinan yang berhubungan dengan rukun dan unsur pernikahan.

Pasal 1 KHI menjelaskan dengan lengkap mengenai rukun pernikahan berdasarkan fiqh syafi'i, yang mana harus terdapat beberapa hal dalam melangsungkan akad nikah yakni: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, dan 5) ijab dan Kabul.¹⁷ Selain itu KHI juga menegaskan dalam bagian kelima akad nikah di Pasal 27 yang berbunyi;

“Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu”.

Jadi menurut pasal di atas dapat diketahui bahwa bukan hanya dalam hukum islam saja yang mengharuskan *Ittihadul majelis* pada calon mempelai namun menurut hukum Negara pun *Ittihadul majelis*. Sangat diperlukan (apabila disesuaikan dengan penafsiran sebagian ulama' yang menafsirkan *Ittihadul majelis* sebagai satu waktu). Namun permasalahannya dalam penelitian ini banyak penafsiran tersendiri tentang *Ittihadul majelis* menurut beberapa ulama'.

Menurut madzhab *Syafi'iyah*, madzhab yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sebuah pernikahan harus memenuhi unsur pokok seperti

¹⁷*Kompilasi Hukum Islam*, (Permata Press), 5

adanya calon mempelai baik wanita dan laki-lakinya, wali, akad, dan saksi (2 orang) yang melihat akad secara langsung.¹⁸

Secara umum pelaksanaan pernikahan dilakukan di suatu lokasi yang sudah disepakati dan ditentukan pihak-pihak yang bersangkutan beserta keluarganya, jadi tempat dan waktu pelaksanaannya akan diikuti oleh rombongan keluarga masing-masing secara bersamaan. Namun menjadi problem ketika salah satu pihak tidak dapat hadir dalam satu tempat. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa mengutus seorang wakil serta mengirim surat dapat menjadi pilihan¹⁹.

Sebagai bukti adanya perkembangan teknologi dalam bidang telekomunikasi, ditemukan juga pada pemberlakuan akad nikah yang semakin berinovasi. Beberapa tahun yang lalu muncul peristiwa yang menghebohkan yaitu pelaksanaan akad nikah yang dilakukan dengan media telepon. Kemudian status pernikahan tersebut dimohonkan pengesahannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, status hukumnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Putusan No. 1751/P/1989.²⁰ Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengesahkan praktik semacam ini, namun kabarnya putusan ini dianggap riskan. Hakim yang memeriksa perkara tersebut mendapat teguran dari Mahkamah Agung karena dikhawatirkan menimbulkan preseden yang tidak baik. Putusan hakim tersebut bermula dari sebuah peristiwa yang

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 30.

¹⁹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 7

²⁰ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 2

terjadi di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1989, pada saat itu ada seorang laki-laki bernama Ario Sutarto yang sedang bertugas belajar di Program Pascasarja Indiana University Amerika Serikat, yang melakukan pernikahan bersama istrinya yang bernama Nurdiana, yang merupakan putri dari guru besar IAIN Jakarta itu, pernikahan itu dilangsungkan di rumah Baharuddin Harahap di Kebayoran Baru Jakarta.²¹ Keduanya memang sudah lama berkenalan yaitu sejak menempuh studi yang sama di tingkat satu IKIP Jakarta dengan restu dari orang tua mereka, namun pada saat itu calon mempelai laki-laki tidak bisa hadir dikarenakan tidak memiliki biaya untuk pulang pergi Amerika-Jakarta maka agar tidak mengganggu studinya pejabat pencatat nikah (KUA) menyarankan untuk mengusahakan adanya surat *tawkiil* (*delegation of authority*) dari calon suami kepada seseorang yang bertindak mewakilinya dalam akad nikah (*ijab qabul*) nantinya di Jakarta. Namun walaupun surat undangan sudah disebar surat *tawkiil* belum juga datang hingga H-1, maka Baharuddin Harahap sebagai ayah dan wali pengantin putri mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin diperlukan untuk melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 13 Mei 1989, antara lain dengan melengkapi pesawat telepon di rumahnya dengan alat (mikrofon) dan dua alat perekam, *tape recorder* dan video bertujuan agar semua orang yang hadir di rumah Baharuddin dan juga di tempat kediaman calon suami di Amerika serikat itu bisa mengikuti akad nikah dengan baik, dan jelas semua ritual akad nikah yang dilangsungkan. Tetapi karena karena surat *tawkiil* dari calon suami belum juga datang maka kepala KUA Kebayoran Baru Jakarta selatan tidak bersedia mencatat pernikahannya

²¹ Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon," *Al-Qadha* 5, 1 (2018): 10.

hingga keduanya tidak bisa mendapatkan buku nikah, karena dianggap belum memenuhi syarat yakni hadirnya mempelai laki-laki atau wakilnya, peristiwa tersebut mengundang reaksi yang cukup hangat dari masyarakat luas terutama dari ulama' cendekiawan muslim bahkan ada beberapa tokoh Islam yang tidak membenarkan praktek tersebut diantaranya, Munawwir Syadzali, menteri Agama RI yaitu KH Hasan Basri selaku ketua umum MUI pusat, dan Hasbullah Bakri, para tokoh tersebut membenarkan tindakan kepala KUA pada saat itu karena menurut mereka pernikahan merupakan sesuatu yang sakral sehingga adanya ritual pernikahan melalui telepon menurutnya akan menimbulkan keraguan dalam hal terpenuhinya syarat-syarat dan rukun nikah secara sempurna menurut syariat Islam.²²

Selain itu ada sebuah peristiwa lain yang serupa namun lebih mutakhir lagi yaitu praktek pernikahan melalui *video telekonferensi* yang dilakukan oleh Syarif Abdurrahman Acmad beserta istrinya yang bernama Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006. Pernikahan itu mereka lakukan karena pada saat itu si mempelai pria sedang berada di kota Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak melangsungkan pernikahannya menggunakan layanan *telekonferensi* menggunakan jaringan Indosat. Begitu juga dengan pernikahan *telekonferensi* yang dipraktekkan oleh Sirojuddin Arif dan Halimatus Sa'diyah pada tanggal 12

²² Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 8

Maret 2007, pada saat itu mempelai pria berada di Oxford University Inggris,²³ sedangkan wali mempelai wanita berada di Cirebon, Indonesia pada saat akad dilangsungkan.²⁴

Fenomena seperti ini menggelitik untuk dikaji dan dikomentari oleh pakar hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena praktek akad nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah sekalipun dijumpai pada zaman sebelumnya, maka terdapat pro dan kontra di dalamnya. Praktek akad nikah pada zaman nabi dan para *salafussalih* hanya mensyaratkan diperbolehkannya metode *takwil*, yakni pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad berhalangan untuk melakukannya.²⁵

Pada era serba teknologi seperti pada saat ini, penggunaan sarana teknologi menjadi sebuah keniscayaan. Teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan hampir di semua lini kehidupan termasuk dalam urusan individual maupun urusan bermuamalah dengan orang lain. Seperti jual beli, rapat, belajar mengajar maupun lainnya sudah lumrah terjadi. Namun, apabila penggunaan teknologi komunikasi diterapkan dalam urusan pernikahan seperti akad atau perjanjian nikah masih terasa aneh dan asing bagi masyarakat Indonesia. Karena akad nikah merupakan suatu urusan yang dianggap sakral dan tidak diinginkan sekedar terlaksana tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara.

²³ Chairuddin MA “*perkawinan dalam Ensiklopedi tematis Dunia Islam*”, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2023), 75

²⁴ Muhajir. Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan NO 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon. *Al-Qadha*. Vol. 5(1). 2018. Hlm. 10

²⁵ Muhyiddin An-Nawawi, *Al-majmuk* juz 16 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 161

Apabila dikaitkan hubungannya antara akad nikah melalui video telekonferensi dengan *Ittihadul majelis*, pada dasarnya para Ulama sepakat bahwa akad nikah dianggap sah apabila dilaksanakan dalam satu majelis baik wali, kedua saksi, calon suami ataupun yang mewakilinya dan dapat terlibat dalam pelaksanaan ijab kabulnya.²⁶ Jika dilihat dari segi perlindungan hukum atas pemberlakuan akad nikah secara telekonferensi atau sejenisnya, membutuhkan payung hukum dalam pembuktian pelaksanaannya agar tetap dapat menjalankan akad nikah sesuai dengan syarat sahnya pernikahan. Poin utama dalam pembahasan akad nikah melalui video telekonferensi ini adalah praktik pernikahan seperti ini memang sudah dilegalkan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989, namun masih terdapat kontroversi di kalangan ulama. Walaupun dalam agama Islam tidak mengatur mengenai larangan pernikahan beda majelis, tentu masih terdapat tanda tanya, apakah akad nikah yang dilakukan melalui video telekonferensi dianggap sah sama seperti akad nikah yang dilakukan secara tradisional mengingat bahwa pernikahan melalui telekonferensi jarang sekali ditemukan dan juga bertentangan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mencoba untuk menemukan dan memecahkan masalah tersebut berdasarkan pandangan seorang tokoh dan cendekiawan muslim kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili. Dalam kitabnya, *Al Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili secara gamblang menuliskan hasil pemikirannya tentang hukum keluarga. Salah satunya tentang syarat ijab

²⁶ Al-Maliki, M. A., & Jahar, A. S. (2020). Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*. Vol. 10(2), hlm. 142.

qobul yang mengharuskan *ittihadul majelis*. Walaupun secara eksplisit beliau tidak menyebutkan hukum akad nikah melalui media teknologi modern seperti telekonferensi. Beliau menggunakan penekanan metode perbandingan antara pendapat-pendapat empat madzhab (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah) dengan disertai penyimpulan hukum (*istinbaath al-ahkam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang *naqli* (*alQur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas*) ataupun *aqli* hingga beliau menyimpulkan bahwa apabila salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad maka akad bisa dilakukan dengan perantara tulisan maupun dengan utusan sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum pernikahan melalui telekonferensi dengan menggunakan teori *qiyas* yaitu menggabungkan atau menyamakan suatu hukum atau perkara yang belum ada pada masa itu namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

Alasan peneliti memilih Wahbah Az-Az-Zuhaili sebagai objek kajian adalah karena Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu ulama' Sunni terkemuka pada abad ini, dia juga termasuk anggota dewan pakar komite fiqih di sejumlah Negara diantaranya, Arab Saudi, India, Amerika, dan Sudan, dia pernah didaulat sebagai ketua jurusan fikih Islam di Universitas Damaskus. Selain itu juga karena beliau merupakan salah satu figur paling berpengaruh di dunia. Hal itu dibuktikan dengan penghargaan yang telah diperolehnya dari pemerintah Malaysia pada tahun 2008. pada saat itu pemerintah Malaysia telah menghadiahkan penghargaan pada dirinya sebagai sosok Muslim paling utama, dia juga sering berkunjung ke

Indonesia yaitu ke Jakarta, Medan, dan juga Surabaya, dalam rangka studi ilmiah²⁷. Penulis juga akan mencoba menguraikan prospek pandangan beliau tentang akad nikah melalui telekonferensi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena itu penulis mengangkat tema ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia”.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan telekonferensi di Indonesia dalam hal pemanfaatan pada media akad nikah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?
2. Bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang akad nikah melalui video telekonferensi apabila dibandingkan dengan pandangan ulama lainnya?
3. Bagaimana prospek hubungan antara hukum keluarga Islam dengan pelaksanaan akad nikah melalui video telekonferensi di Indonesia?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan di atas tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut:

²⁷ <https://www.nu.or.id/internasional/warisan-syekh-wahbah-zuhaili-pqumc>.

1. Menganalisis pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang akad nikah melalui telekonferensi; dan
2. Menganalisis prospek hubungan antara hukum keluarga Islam dengan pelaksanaan akad nikah melalui video telekonferensi di Indonesia.

D. Manfaat Kajian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran secara ilmiah sebagai bentuk pengembangan keilmuan Islam yang berisi tentang hukum akad nikah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

2. Secara praktis

- a) Bagi peneliti

- 1) Dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga dan tidak ternilai serta dapat memperkaya cakrawala pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan. Selain itu juga dapat melatih kepekaan dan kepedulian peneliti dalam mengamati hukum Islam dan penerapannya di era milenial seperti saat ini.

- 2) Menambah khazanah keilmuan peneliti dan ilmu pengetahuan yang luas yang diperoleh selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan Pacasarjana UIN KHAS Jember khususnya di bidang

penulisan karya ilmiah untuk memenuhi tugas akhir kuliah program Pascasarjana.

b) Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran serta sumber rujukan bagi kalangan mahasiswa maupun mahasiswi baik sebagai bahan materi perkuliahan atau untuk keperluan penelitian tentang akad nikah atau tema penelitian lainnya.

c) Bagi masyarakat umum

Diharapkan penelitian ini bukan hanya menjadi sekedar bacaan, akan tetapi diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan hukum Islam bagi pembaca khususnya tentang akad nikah dalam Islam serta penerapannya berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang akan dikaji sebagaimana dimaksud oleh peneliti dalam kajian ini, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul kajian, maka perlu kiranya penulis memberikan penjelasan dan pengertian singkat terhadap beberapa kata yang dianggap penting sebagai berikut:

a. Akad nikah

Akad adalah janji; perjanjian; kontrak. Sedangkan nikah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Jadi

akad nikah adalah perjanjian atau kontrak perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama oleh seorang laki-laki sebagai calon suami dan seorang perempuan sebagai calon istri.

b. Telekonferensi

Sedangkan Telekonferensi adalah percakapan langsung jarak jauh dengan media seperti televisi atau telepon. Telekonferensi adalah sebuah komunikasi langsung yang dilakukan oleh beberapa orang yang dihubungkan dengan sebuah sistem komunikasi, dimana masing-masing peserta saling berjauhan akan tetapi dapat bercakap-cakap secara langsung/real time bahkan bisa bertatap muka secara virtual.

c. Prospek

prospek memiliki arti sebuah harapan atau kemungkinan artinya, prospek juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki potensi untuk memberikan dampak tertentu.

d. Hukum Keluarga

hukum keluarga adalah hukum yang menentukan hubungan yang timbul karena ikatan kekerabatan.

Jadi dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai pernikahan melalui telekonferensi serta kemungkinan potensi yang akan timbul dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama penulis menguraikan tentang keseluruhan isi pokok penelitian di dalam Bab I sebagai sebuah pendahuluan. Pendahuluan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pembaca sehingga dapat memahami secara singkat keseluruhan isi pokok penelitian. selain itu, pendahuluan ini juga berfungsi sebagai pengantar untuk mempermudah menangkap apa yang ingin disampaikan di dalam penelitian ini.

Selanjutnya di dalam Bab II, penulis berusaha mengkaji secara umum tentang pernikahan. Pembahasan ini mencakup pengertian dan dasar hukum, hukum nikah, tujuan, hikmah serta prinsip nikah, dan syarat serta rukun pernikahan.

Tinjauan tentang pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang akad nikah melalui telekonferensi disebutkan dalam Bab III. Pembahasan ini mencakup biografi Wahbah Az-Zuhaili dan pandangannya mengenai akad nikah.

Di dalam Bab IV, penulis berusaha melakukan analisis terhadap prospek pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang akad nikah melalui telekonferensi terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Kemudian penulis akan memulai pengkajian ulang terhadap dalil-dalil dan kesesuaiannya tentang akad nikah melalui telekonferensi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Di dalam bab terakhir, sebagai kesimpulan, penulis berusaha merumuskan hasil dari penelitian ini beserta implikasi yang ditimbulkan baik teoritis maupun praktis. Selain itu, penulis juga menyampaikan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan ide dalam penelitian Penulis. Atas pengkajian penelitian yang relevan tersebut, Penulis dapat melakukan kebaruan penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tatag Saifullah	Metode Istibath Prof. Satria Effendi M. Zein Tentang Pernikahan Melalui Telpon	Sama sama membahas tentang hukum menikah melalui media telekomunikasi	Penelitian tersebut fokus pada metode istinbath yang dilakukan oleh Prof. Satria Effendi sedangkan peneliti lebih kepada pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili tentang pernikahan melalui video conference

2	Irma Novayani	Pernikahan Melalui <i>Video conference</i>	Sama-sama menjelaskan tentang [pernikahan secara daring	Pada penelitian tersebut hanya menjelaskan tentang hukum pernikahan secara video call secara umum sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili saja
3	Wartoyo	Rekontruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fihiyyah	Sama sama membahas tentang transaksi syariah	Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang muamalah secara umum sedangkan dalam penelitian ini penelitian ini hanya fokus pada pernikahan
4	Mahrom	Ijab Qabul Yang Dilakukan Melalui Telepon Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus	Sama-sama menjelaskan tentang pernikahan beda majelis	Pada penelitian tersebut hanya menjelaskan tentang pernikahan beda majelis menurut undang-undang sedangkan dalam

		Penetapan Perkara Surat Putusan No. 1751/P/1989 Jakarta Selatan)		penelitian ini dikaji dari pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili
5	Muhammad Syafi'i Ghozali	Nikah Via <i>Video Telekonferensi</i>	. Sama-sama menjelaskan tentang [pernikahan secara daring	Pada penelitian tersebut hanya menjelaskan tentang hukum pernikahan secara video call secara umum sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili saja
6	Muhammad Ma'ruf Zain	Akad Nikah Sebagai Alternatif Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Izzuddin Bin Abd Salam	Sama-sama menjelaskan tentang [pernikahan secara daring	Dalam penelitian itu hanya terfokus pada pernikahan secara daring dalam keadaan darurat saja sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan hukum nikah daring dalam

				semua keadaan
7	Ferry Anka Sugandar, Chandra Nur Hidayat, dan Serena Ghean Niagara.	Pernikahan Secara Online dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia	Sama-sama menjelaskan tentang [pernikahan secara daring	Penelitian itu menjelaskan tentang pernikahan daring menurut perspektif hukum positif di Indonesia sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan hukum pernikahan online menurut pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili
8	Miftah Farid	Nikah Online dalam Perspektif Hukum	, Sama-sama menjelaskan tentang [pernikahan secara daring	Penelitian itu menjelaskan tentang pernikahan daring menurut perspektif hukum sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan hukum pernikahan online menurut

				pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili
9	Cairussufi	legitimasi pernikahan yang dilakukan secara online menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	Sama-sama menjelaskan tentang pernikahan beda majelis	Penelitian itu menjelaskan tentang pernikahan daring menurut perspektif hukum sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan hukum pernikahan online menurut pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili
10	Sururiyah Wasiatun Nisa	Akad nikah online menurut perspektif hukum islam	Sama-sama menjelaskan tentang [pernikahan secara daring	Pada penelitian tersebut hanya menjelaskan tentang hukum pernikahan secara video call menurut hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus pada pandangan Wahbah Az-Az-

				Zuhaili saja
--	--	--	--	--------------

Tesis oleh Tatag Saifullah dari kampus IAIN Jember yang kali ini berubah menjadi Universitas KH Achmad Siddiq dengan judul *Metode Istinbath Prof. Satria Effendi M. Zein Tentang Pernikahan Melalui Telpon* tesis ini dibuat oleh saudara Tatag Saifullah pada tahun 2015. Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai pernikahan melalui daring sementara perbedaan keduanya ialah penelitian tersebut terfokus pada kajian *ushuliyah* dalam *istinbath* hukum yang digunakan dalam memecahkan perkara akad nikah melalui telepon oleh Satria Efendi. Sementara penelitian ini lebih menitik beratkan pada prospek pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap hukum keluarga di Indonesia.²⁸

Peneliti lain, Irma Novayani dalam jurnalnya dari jurnal Attadbir yang ditulisnya pada tahun 2017 vol. 1 no. 1 berjudul "*Pernikahan Melalui Video conference*" mencoba menguraikan masalah akad nikah ini dengan menitik beratkan pada kajian *ushul fiqh* melalui analisis *qiyas* berdasarkan illat pada kasus tersebut. Ia menyimpulkan bahwa pernikahan melalui *video conference* adalah sah. Hal ini dianggap sah karena syarat ittihadul majelis tidak mengharuskan kedua belah pihak untuk berada di satu tempat yang sama melainkan hanya mengartikan mengenai kesinambungan pelaksanaan ijab kabul terkait waktunya saja. Keduanya saling membahas mengenai akad nikah secara telekonferensi dan perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian. Objek kajian Irma menitik

²⁸ Tatag Saifullah, "Metode Istinbath Hukum prof Satria Efendi M. ZEIn tentang pernikahan melalui telepon"

beratkan pada kajian usul fiqihnya sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili serta prospek pandangan tersebut terhadap hukum keluarga di Indonesia.

Pada jurnal penelitian milik Wartoyo pada tahun 2020, yang berjudul “*Rekontruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah*”²⁹ memiliki pokok bahasan yang serupa yaitu akad yang dilaksanakan secara daring, namun akad yang dimaksud dalam jurnal ini yaitu akad muamalah. Hasil pembahasan pada jurnal tersebut yaitu akad daring dikatakan sah secara pasti apabila dianalisis melalui *an-naflu ausa’u* sebagai pendekatan kaidahnya. Dianggap sah karena telah memenuhi prinsip-prinsip dasar transaksi, selain terpenuhinya kelima prinsip dasar transaksi syariah yang sebelumnya sudah dijelaskan yakni objek yang halal, tidak dzalim, suka sama suka, dan berbuat adil yang pada prinsipnya adalah tambahan (*nafilah*). Kemudian akad muamalah dilakukan dengan secara *online* juga didasari pada kondisi darurat, lalu dikaitkanlah dengan kaidah fiqhiyyah “*al-masaqqah tajlibu taysir*” yang menyebutkan bahwa kemudahan akan datang pada kondisi yang sulit sekalipun. Kesimpulannya tidak ada dalil yang melarang dan diperbolehkan juga secara hukum bagi seseorang yang ingin melakukan akad secara daring selama kedua belah pihak saling memberikan masalah dalam transaksi muamalahnya. Berdasarkan jurnal penelitian tersebut, terdapat persamaan di dalamnya yaitu, akad yang dilakukan secara *online* baik akad muamalah maupun akad pernikahan

²⁹ Wartoyo, “*Rekontruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah*”, jurnal, vol 1 no 1, 2020

apabila didasari dengan keadaan darurat hal tersebut diperbolehkan, pun didalam Al-Quran, Hadits serta sumber hukum islam lainnya tidak ada larangan yang ditemukan.

Tesis dari Mahrom yang dibuat tahun 2011 berjudul *Ijab Qabul Yang Dilakukan Melalui Telepon Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Perkara Surat Putusan No. 1751/P/1989 Jakarta Selatan)* persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pernikahan lewat telepon sementara itu perbedaan keduanya, penelitian Mahrom mengkaji mengenai putusan pengadilan Jakarta selatan sedangkan penelitian ini membahas pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang akad nikah melalui telekonferensi.³⁰

Tesis Muhammad Syafi'I Ghozali tahun 2012 yang berjudul *Nikah Via Video Telekonferensi*. Tesis tersebut membahas mengenai pernikahan melalui telekonferensi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Negara RI.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum pernikahan melalui telekonferensi menurut syariat Islam dan hukum Negara sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini melibatkan pemikiran seorang tokoh terkenal yaitu Wahbah Az-Zuhaili³¹.

Tesis dari Muhammad Ma'ruf Zain dari pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul *Akad Nikah Sebagai Alternatif*

³⁰ Mahrom, "Ijab Qabul yang dilakukan melalui telepon berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan", (Studi kasus penetapan perkara No 1751/P/1989

³¹ Muhammad Syafi'i Ghozali, *Nikah Via Video Teleconference*.

Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Izzuddin Bin Abd Salam.

Dalam tesis ini dijelaskan tentang nikah secara virtual pada masa pandemi Covid-19 persamaannya dengan penelitian ini adalah sama sama membahas pernikahan tidak satu tempat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak terfokus pada situasi tertentu seperti Covid-19.³²

Jurnal dari Fery Anka Sugandar yang di bulan januari 2022 lalu dengan judul *Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia* dalam jurnal ini dibahas status pernikahan secara online menurut Undang-Undang hukum di Indonesia perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini peneliti akan membahas pernikahan online melalui pandangan hukum positif serta hukum Islam sedangkan persamaannya adalah keduanya membahas tentang pernikahan virtual.

Jurnal dari Miftah Farid dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2018 dengan judul *Nikah Online dalam Perspektif Hukum* dalam jurnal ini dijelaskan tentang status pernikahan secara virtual dalam hukum perundang undangan perbedaannya ialah pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan pandangan seorang tokoh mengenai pernikahan telekonferensi sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pernikahan tidak tatap muka.³³

³² Ma'ruf Zain, "*Akad Nikah Sebagai Alternatif Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Izzuddin Bin Abd Salam.*",

³³ Miftah Farid, "*Nikah Online dalam Perspektif Hukum*", vol 1 No 1 (bakti hukum , 2018), 12

Jurnal dari Cairussufi dari Universitas Mataram yang dibuat tahun 2019 lalu dengan judul “legitimasi pernikahan yang dilakukan secara online menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” jurnal tersebut menerangkan tentang legitimasi pernikahan online yang dikaji melalui persepektif UU No.1 Tahun 1974 persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mencakup tentang pernikahan online menurut Undang-Undang sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji pernikahan secara online baik secara Undang-Undang maupun hukum Islam melalui perspektif Wahbah Az-Az-Zuhaili.

Jurnal dari Sururiyah Wasiatun Nisa yang merupakan mahasiswi dari UIN Sunan Kalijaga Riau pada tahun 2021 dalam penelitian ini dijelaskan tentang hukum nikah online menurut perspektif Islam. Persamaannya dengan penelitian ini adalah Sama-sama menjelaskan tentang [pernikahan secara daring sedangkan perbedaannya adalah Penelitian itu menjelaskan tentang pernikahan daring menurut perspektif hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan hukum pernikahan online menurut pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili.³⁴

B. Kajian Teori

1. Pengertian Akad

³⁴ Sururiyah Wasiatun Nisa', "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam", Vol 21 No 2, (Hukum Islam, 2021), 302

Istilah *mu'ahadah ittifa'* atau dalam bahasa Indonesia yang biasa kita kenal dengan akad memiliki arti perjanjian atau perikatan, dalam bahasan khusus akad termasuk dalam hukum privat. Akad adalah sebuah cara yang telah Allah SWT ridhai dan isinya wajib ditegakkan oleh umat-Nya. Terdapat setidaknya 2 istilah terkait perjanjian dalam Al-Qur'an, yakni *'ahd (al-ahdu)* atau perjanjian, janji, penyempurnaan, pesan, masa, dan *akad (al-aqadu)* atau perjanjian/perikatan.³⁵ Secara umum, bisa dikatakan bahwa akad adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak di mana mereka ingin melakukan suatu perbuatan bersama dengan saling mengikat antara satu sama lain.

Bentuk dari adanya suatu akad ditunjukkan dengan adanya penawaran atau ijab serta penerimaan atau qabul sebagai bentuk kerelaan masing-masing pihak dan berlandaskan pada syariat yang ada. Unsur yang paling mendasar dan sekaligus dijadikan persyaratan pada akad dalam Islam ialah suka sama suka atau *Al-Taradi*. Sifat dari rasa ridha ini adalah subjektif, artinya hanya ekspresi nyata kedua belah pihak yang melakukan transaksi saja yang bisa membuktikannya antara lain seperti isyarat, tindakan, tulisan, dan ucapan.

2. Asas-Asas dalam Akad

Asas dalam bahasa Arab, dikenal dengan "*asasun*" yang memiliki arti "dasar". Secara harfiah asas diartikan sebagai tumpuan atau dasar untuk

³⁵Anshori, Abdul Ghofur. 2016. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media.

berpikir dan berpedoman dalam berperilaku. Dalam istilah lain, asas juga dikenal dengan kata prinsip. Asas apabila dihubungkan dengan hukum dapat dijadikan sebuah kebenaran yang digunakan sebagai dasar-dasar berpikir dan alasan berpendapat terkhusus dalam penegakan hukum.³⁶ Terdapat dua jenis asas perjanjian, yakni asas yang bersifat umum dan tidak memiliki akibat hukum dan asas yang bersifat khusus dan memiliki akibat hukum. Berikut asas perjanjian yang bersifat umum dan memiliki akibat hukum:³⁷

- a. Kemanfaatan dan Kemaslahatan
- b. Kepercayaan (Itikad baik)
- c. *Al Kitabah* (Tertulis)
- d. *Ash Shidiq* (Kejujuran dan Kebenaran)
- e. Persamaan atau Kesetaraan
- f. *Al 'Adalah* (Keadilan)
- g. *Mabda Al-Ibahah* (Kebolehan)
- h. Illahiah atau Tauhid.

Berikut asas perjanjian yang memiliki sifat khusus dan akibat hukum:

1. *Pacta Sunt Servanda* (Kepastian Hukum)
2. Keseimbangan Prestasi
3. Mengikat
4. *Mabda 'hurriyah at-ta'aqud* (Kebebasan Berkontrak)

³⁶ Ali, Mohammad Daud, 2000, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: CV. Rajawali)

³⁷ Anshori, Abdul Ghofur. . *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 21

5. *Mabda' ar-rada'iyah* (Kerelaan atau Konsensualisme).

3. Kajian Akad di Era Digital

Memasuki era teknologi yang serba digital tentu membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, termasuk didalamnya ialah bidang agama. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai pelaksanaan akad, dalam Islam, mengenal beberapa macam akad, antara lain:

a. Akad Muamalah di Era Digital

Sebuah hukum atau aturan dari Allah yang ditujukan bagi umat manusia untuk mengatur segala urusan sosial kemasyarakatan atau hal duniawi lainnya disebut fiqh muamalah. Muamalah dalam arti yang sempit adalah kegiatan saling menukar suatu hal atau benda yang

memiliki manfaat melalui cara yang sudah ditetapkan.³⁸ Dalam ekonomi Islam memerlukan tiga poin penting pada tinjauan filosofis

akad: a) pemahaman tentang asas akad yang mengacu pada moral agama; b) rukun dan syarat akad harus dipahami; c) setiap pihak yang terlibat akan lebih bertanggungjawab dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati dan dibuat bersama serta selalu mengutamakan nilai-nilai keagamaan apabila mendalami syarat, rukun, beserta asas dari akad yang dilakukannya.³⁹ Pada kemajuan teknologi ini pun dalam

³⁸ Rachmat Syafei, (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

³⁹ Dewi, Gemala. 2016. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

bidang muamalah juga mengenal akad berbasis online, melalui beberapa aplikasi yang telah menyediakan fitur tersebut, atau yang biasa dikenal dengan jual-beli *online* seperti akad jual beli dengan menggunakan aplikasi shope, lazada, bukalapak dan sebagainya.

Secara umum, semua jual beli yang tidak mengandung larangan apapun maka hukumnya diperbolehkan sama seperti yang Allah SWT firmankan dalam surah berikut:

الأصل في المعاملت الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁴⁰

Jika merujuk kepada kaidah di atas, akad *online* dalam muamalah atau secara lebih khususnya disebut jual beli *online* secara hukum islam dan fatwa DSN belum memiliki larangan hukum.

b. Akad dalam Pernikahan

Konsep pernikahan dalam Al-Qur'an ditunjukkan oleh 2 kata kunci, yakni *zawwaja* yang mempunyai kurang lebih 20 ayat derivasi dan *nakaha* dengan kurang lebih 17 ayat derivasi.⁴¹ Pengertian akad nikah secara umum yaitu sebuah perjanjian pernikahan yang dilakukan dua orang melalui sebuah ijab qabul. Apabila akad pernikahan dikaitkan dengan pelaksanaannya yang dilakukan secara online,

⁴⁰ A. Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Cet II). Jakarta:Kencana.

⁴¹ Baqi, Muhammad Fuad Abd al-.1987. *al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz al- Quran al- Karim*. Beirut : Dar al-Fikr.

terkhusus melalui media telekonferensi memang di Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak atau belum ada pengaturannya dikarenakan akad dalam pernikahan . sifatnya sangat sakral dikarenakan akad tersebut bisa menghalalkan perkumpulan antara laki-laki dan wanita yang awalnya haram dan termasuk perbuatan zina yang sangat dimurkai Allah jadi sejatinya akad dalam pernikahan akan mengubah suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah menjadi sesuatu yang sangat disenangi Allah bahkan menjadi sunnah rosul, oleh karena itu akad dalam pernikahan tidak bisa disamakan dengan akad jual beli dan lainnya berdasarkan pada kaidah berikut

الأصل في الابضاع التحريم

Yang artinya: “*Pada dasarnya, hukum kemaluan adalah haram*”⁴²

Sehingga membutuhkan kajian mendalam tentang akad nikah melalui telekonferensi salah satunya adalah dengan mengkaji beberapa pendapat ulama' *mutaqoddimin*. Maupun ulama' *mutaahhirin* tentang status hukum dari pernikahan secara online tersebut, jadi selain pandangan dari Wahbah Az-Az-Zuhaili sendiri peneliti juga perlu mengkajinya dari pendapat ulama' lainnya untuk bisa menemukan kepastian hukum tentang boleh atau tidaknya pernikahan melalui video telekonferensi.

Allah SWT merupakan pemilik dari seluruh wahyu dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga cara memahami makna dari perkataan-Nya ialah

⁴² Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta: Maktabah As-Saidiyah Putra, 2007), 67

dengan *nash-nash* kedua sumber hukum agama Islam yang tidak bisa ditentang siapapun tersebut. Namun, Allah juga sengaja tidak menjelaskan mengenai halal atau haramnya suatu hal karena rasa sayang-Nya kepada para hamba-Nya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang Allah SWT tidak nyatakan kehalalan atau keharamannya, selama tidak menimbulkan bahaya dan masih bermanfaat bagi umat-Nya maka hukumnya diperbolehkan.

Sebagian besar pengikut mazhab Hanbali, Imam Malik dan ashabnya, serta Al-Gazali yang merupakan tokoh usuliyyin mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa diperlukan sebuah metode *istislāh* berdasarkan *maslahah mursalah* untuk mengatasi persoalan yang hukum halal atau haramnya tidak ditegaskan dalam qiyas, ijma', Sunnah, maupun Al-qur'an. Metode tersebut merupakan sebuah kemaslahatan karena tidak ada satupun dalil yang mengharamkan atau meghalalkannya dalam Sunnah maupun Al-Qur'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

4. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah

Menurut hukum agama Islam, perkawinan ialah pernikahan yakni akad *mitsaqan ghalizan* atau sangat kuat guna menaati perintah Allah SWT dan menjalankannya termasuk ibadah.⁴³

⁴³*Kompilasi Hukum Islam* (Tim Permata Press), 2

Pernikahan diambil dari istilah nikah (النكاح) yang secara bahasa memiliki arti bersetubuh, saling memasukkan, dan mengumpulkan.⁴⁴ Sedangkan secara istilah memiliki banyak pengertian, seperti berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَهُ وَطَيْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij*”.⁴⁵

عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكُ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“Akad yang ditetapkan oleh syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang antara perempuan dengan laki-laki”.⁴⁶

Pada arti yang lebih luas, Sulaiman Rasjid mendefinisikan nikah sebagai sebuah akad yang membatasi kewajiban serta hak tolong menolong antara perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya serta menghalalkan pergaulan antar keduanya.⁴⁷ Hal ini senada dengan definisi yang diberikan oleh Muhammad Abu Ishrah yang dikutip oleh Zakiah Drajat dalam bukunya bahwa nikah dalam istilah Islam adalah

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

⁴⁵ Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, *Fathul Muin* (Beirut, Daar Ibn Hazm, 2004), 444.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, 29.

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2021), 374.

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُسْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوَنَهُمَا وَيَحُدُّ مَالَكَيْهِمَا

مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.⁴⁸

Pada hakikatnya, tujuan pernikahan adalah akad yang membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan kepada pasangan laki-laki dan perempuan, maka hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh.

Pendapat para jumhur ulama menyebutkan hukum menikah ialah sunnah. Menikah hukumnya wajib menurut golongan zhariyah, sementara itu menikah hukumnya mubah untuk beberapa golongan, sunnah bagi golongan lain, dan wajib bagi beberapa golongan lainnya. Hal ini didasarkan atas kesusahan atau kekhawatiran pada setiap diri manusia.

Hukum menikah dikatakan dibedakan menjadi 5 bentuk menurut Al Jaziry karena dikaitkan dengan kondisi masing-masing orang yang akan melakukannya, yakni bisa mubah, sunnah, makruh, haram, dan wajib.

Pertama, wajib bagi mereka yang jika tidak melangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan terjerumus dalam tindakan zina karena keduanya sudah memiliki kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan pernikahan.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 7.

Kedua, haram. Nikah bisa menjadi haram hukumnya bagi orang yang tidak khawatir melakukan zina apabila tidak menikah sedangkan dirinya belum memiliki tanggung jawab, kemampuan, serta keinginan berumah tangga. Begitu juga haram bagi orang yang memang bermaksud untuk menelentarkan pasangannya dengan tujuan hanya agar supaya pasangannya tidak menikah dengan orang lain.

Ketiga, sunnah. Mereka yang memiliki kemampuan serta keinginan melakukan pernikahan namun dirinya tidak khawatir akan melakukan tindakan dosa apabila tidak memutuskan untuk segera menikah, maka hukumnya sunnah.

Keempat, makruh. Nikah menjadi makruh bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi dirinya khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban dengan baik dalam berumah tangga, atau khawatir akan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah setelah menikah.

Kelima, mubah untuk mereka yang memiliki kemauan dan kemampuan melakukan pernikahan, tidak khawatir akan melakukan perzinahan jika tidak menikah serta tidak khawatir pasangannya akan terlantar jika melakukan pernikahan. Dasar melakukan pernikahan ini bukan untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera atau demi kehormatan agama melainkan sebagai pemenuhan kesenangan semata.⁴⁹

⁴⁹ Az-Zuhaili, Fiqh Al-Islam, 33

UU No. 1 Tahun 1974 mengartikan pernikahan yaitu “Perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵⁰

Dari beberapa pengertian di atas, jelaslah bahwa pengertian pernikahan bukan hanya sekedar penghalalan hubungan seksual bagi perempuan dan laki-laki, akan tetapi juga bermakna sebagai sebuah tindakan yang memiliki aspek akibat hukum. Melaksanakan pernikahan diartikan sebagai hubungan saling memberi dan mendapatkan hak serta kewajiban untuk melakukan hubungan pergaulan atas dasar tolong menolong.

Sayyid Sabiq, dalam kitabnya menyebutkan bahwa pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku bagi makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.⁵¹ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Adz

Dzariyaat ayat 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt.”⁵²

Di dalam Al Quran juga disebutkan bahwa pernikahan merupakan sunnah rasul sejak terdahulu sampai rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw.

⁵⁰ Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar *Hukum Perkawinan Indonesia*, 6.

⁵¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, 5.

⁵² Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 862

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab.”⁵³

Dari Anas bin Malik Nabi Muhammad Saw. bersabda:

لكني انا اصلي واناام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن
سنتي فليس مني

“Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan aku juga berbuka dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan umatku.” (HR. Jamaah dan Muslim)⁵⁴

Berdasarkan hadits tersebut, pernikahan juga merupakan sunnah rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.

5. Rukun dan Syarat Nikah

⁵³ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 376

⁵⁴ Sunan Abu Daud, 2050

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁵⁵ Ulama' sepakat sebuah pernikahan terbangun atas dua hal penting yang bilamana dua hal ini tidak ada maka sebuah pernikahan tidak akan sempurna dan tidak akan terwujud yang pertama adalah ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilinya dari pihak wali perempuan. Yang kedua adalah Kabul yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon suami atau yang mewakilinya sebagai penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki.

Dua hal yang telah disebutkan di atas memerlukan satu hal sehingga sebuah akad pernikahan terdiri dari tiga unsur⁵⁶, dua yang pertama adalah unsur konkret dan nampak yaitu ijab dan kabul, sedangkan unsur terakhir abstrak dan tidak nampak yaitu keterikatan antara ijab dan kabul. Pengertian

keterikatan adalah perjanjian saling cinta dan mencintai. Dan tidak sah akad nikah hanya didasarkan saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah⁵⁷ berikut ini adalah berbagai pendapat para ulama' tentang rukun pernikahan.

a. Menurut madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, rukun perkawinan ada 5 yaitu

- a. Wali si perempuan
- b. Mahar

⁵⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul Awaliyah*, (Jakarta, Saadiyah Putra, tt), 6

⁵⁶ Aljaziry, *Alfiqh Ala Madzahib*, 14

⁵⁷ Jawwad Muh Mughniyah, pernikahan menurut hukum perdata dari lima madzhab, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1978), 7

- c. Calon suami
- d. Calon istri yang bebas dari larangan syariat seperti ihram dan iddah
- e. Sighat yaitu ijab dan Kabul.

b. Menurut madzhab Syafii

Kalangan Syafiiyah berpendapat bahwa rukun perkawinan ada lima,⁵⁸ yaitu calon suami, calon istri, dua saksi, dan sighat. Dan ada pula yang menganggap bahwa dua saksi adalah syarat, bukan rukun, dengan beralasan bahwa dua saksi tersebut di luar hakikat akad.⁵⁹

c. Menurut madzhab Hanafi

Menurut Hanafiyah, rukun pernikahan hanya dua yaitu ijab dan Kabul. Sedangkan rukun nikah yang dimaksud oleh jumhur ulama', oleh Hanafiyah dimasukkan dalam kerangka syarat-syarat nikah.

Yang dimaksud ijab menurut ulama Hanafiyah adalah kalimat yang muncul atau keluar pertama kali dari dua orang yang berakad, sedangkan Kabul adalah kalimat yang keluar kedua dari salah satu orang yang melangsungkan akad.⁶⁰ Pengertian ini sangat berbeda dengan pengertian ulama' jumhur, karena menurut Hanafiyah ijab dan Kabul tidak disyaratkan dari pihak laki-laki terlebih dahulu atau perempuan, boleh dilakukan siapa saja.

⁵⁸ Aljaziry, *Alfiqh Ala Madzhib*, 13

⁵⁹ Aljaziry, *Alfiqh Ala Madzhib*, 13

⁶⁰ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam*, 36

Sedangkan syarat pernikahan menurut sebagian pendapat madzhab kadangkala dianggapnya sebagai rukun dan terkadang dimasukkannya sebagai syarat.⁶¹ Adapun persyaratan perkawinan secara terperinci akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Menurut Madzhab Hanafi

Menurut kalangan *Hanafiyah* pernikahan mempunyai beberapa syarat yang terkait dengan tiga hal yakni sighat, pelaku akad dan saksi

1) Syarat sighat akad nikah

Menurut madzhab *Hanafi* pernikahan dihukumi sah apabila sighat akadnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Memakai lafadz khusus yang bersifat sorih (jelas) seperti menggunakan kata *tazwij* ataupun yang bersifat kinayah seperti menggunakan kata kata *tamlik* dan *al ja'lu*

b) Apabila memakai lafadz kinayah maka harus dibarengi dengan dengan niat dan maksud untuk menikahkan, serta ada *qorinah* atau bukti atas niat tersebut. Dan disyaratkan pula para saksi paham maksud dari lafadz *kinayah* tersebut.

c) *Sighat* akad itu ada dalam satu majelis atau *ittihadul majelis*⁶²

Menurut Abdurrahman Aljazari dalam kitabnya *al-fiqh ala Madzahib al-arba'ah* para ulama' mujtahid sepakat bahwa dalam aqad nikah ijab Kabul disyaratkan adanya *ittihadul majelis* (satu majelis)⁶³

⁶¹ Aljaziri, Alfiqh Ala Madzahib, 14

⁶² Sayyid Sabiq, *fiqhus sunnah* juz II (Baerut: Dar Al-Fikr, 19983), 29

Adapun pengertian *ittihadul majelis* menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya yaitu kesinambungan antara *ijab* dan *Kabul* dan tidak ada pemisah antara keduanya dengan kata-kata yang lain.⁶⁴ Ijab adalah pengucapan akad nikah dari pihak wali wanita, sedangkan *qabul* adalah ucapan yang diucapkan kemudian oleh calon suami.⁶⁵ Abu Zahrah menjelaskan Dalam hal *aqad* yang dengan menggunakan surat bahwasannya apabila ijabnya itu berupa surat yang dikirimkan atau yang ditulis maka hendaknya qabul dibatasi dengan sampainya surat atau tibanya tulisan tersebut, jadi *aqad* nikah melalui surat dianggap tidak sah apabila tidak ada proses kabul di tempat itu.⁶⁶

d) Tidak ada perselisihan konteks antara ijab dan qabul, seperti seorang wali mengucapkan akad “*aku nikahkan engkau dengan puteriku dengan mahar 1000 dirham*”, lalu si calon suami menjawab “*aku terima nikahnya, dan aku tidak menerima mahar sejumlah itu*” maka akad seperti itu tidak sah.⁶⁷

e) *Sighat* akad harus didengar oleh kedua belah pihak, artinya harus ada kepastian bahwa kedua pelaku akad mendengar lafadz masing-masing secara hakikat (dengan berbentuk suara apabila pelaku akad hadir) atau

⁶³ Aljaziri, Alfiqh Ala Madzahib, 18

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *fiqhus sunnah* juz II, 29

⁶⁵ Aljaziri, Alfiqh Ala Madzahib, 19

⁶⁶ Abu Zahrah, *Muhadharah fi aqdz zawaj waasaruh*, (Bairut: Dar Al-fikr al-a'rab), 78

⁶⁷ Aljaziri, Alfiqh Ala Madzahib, 16

secara tertulis (apabila pelaku akad tidak hadir). Karena membaca surat akad yang tertulis sama dengan orang yang berbicara.⁶⁸

f) *Sighat* tidak boleh terikat waktu. Seperti apabila seorang laki-laki mengucapkan, aku nikahi kamu sebulan dengan mahar sekian, lalu si perempuan menjawab, aku kau nikahi, maka hal ini batil, dan ini adalah akad nikah mut'ah.⁶⁹

2) Syarat untuk pelaku akad nikah

a) Berakal. Tidak sah akad orang gila atau anak kecil

b) Baligh dan merdeka.

Khusus calon istri yang akan dinikahi, disyaratkan orang yang halal untuk dinikahi artinya tidak dalam lingkaran muhrim bagi si laki-laki.

c) Identitas calon suami dan calon istri jelas.

d) Menyandarkan *sighat* pada kata perempuan atau bagian tubuh yang mewakili seluruh tubuh, selain itu tidak sah dengan ucapan “Aku nikahkan engkau dengan tangan anakku” maka akadnya tidak sah.⁷⁰

6. Pengertian Telekonferensi

Teknologi telah mempengaruhi hampir pada setiap lini kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga jika gagap terhadap teknologi atau terlambat menguasai teknologi maka akan terlambat pula untuk menguasai informasi. Informasi memiliki peran penting dan nyata terhadap kehidupan manusia. Apalagi

⁶⁸ Aljaziri, Alfiqh Ala Madzahib, 16

⁶⁹ Aljaziri, Alfiqh Ala Madzahib, 16

⁷⁰ Aljaziri, Alfiqh Ala Madzahib, 16

masyarakat saat ini sedang menghadapi era *society 5.0* dimana teknologi yang digunakan berbasis pada manusia sebagai komponen utamanya. Sehingga manusia dapat hidup dengan nyaman dan lebih efektif.

Haag dan Ken mendefinisikan teknologi informasi sebagai sekumpulan alat yang memudahkan pekerjaan manusia yang berhubungan dengan informasi serta menyelesaikan berbagai tugas terkait pemrosesan data. Cakupan teknologi informasi juga berkaitan dengan teknologi pengiriman informasi, bukan hanya berkaitan dengan teknologi perangkat lunak dan keras berwujud komputer yang biasanya digunakan dalam penyimpanan dan pemrosesan informasi (Martin, 1999). Teknologi informasi juga diartikan sebagai teknologi gabungan antara komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi (Williams dan Sawyer, 2003).⁷¹

Sebuah media yang dapat digunakan untuk bertatap muka dan berbincang-bincang oleh beberapa orang sekaligus melalui sebuah komputer disebut video konferensi atau telekonferensi. Dunia telekonferensi terdiri atas beberapa cakupan termasuk *video conference*. Pengimplementasian telekonferensi sangat mudah dilakukan melalui pemanfaatan teknologi internet. Mereka yang ingin melakukan komunikasi hanya perlu menghadap handphone atau komputer yang terdapat kamera dan layanan internet sambil duduk atau bersantai.⁷²

⁷¹ Abdul Kadir dan Terra CH. Triwahyuni, *Pengenalan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Andi, 2005) 2

⁷² Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni, *pengenalan teknologi dan informasi* (Yogyakarta: Andi, 2005, hal 2

Adanya telekonferensi membuat kita semakin bersemangat menggunakan internet yakni video yang bisa menampilkan gambar dan suara secara bersamaan dan memungkinkan mereka yang berjauhan untuk saling berbincang, mendengar, serta melihat satu sama lain di waktu yang sama.

7. **Macam-Macam Telekonferensi**

Pada dasarnya ada dua jenis sistem konferensi video:

1. Sistem terdedikasi, mempunyai semua komponen yang dibutuhkan dikemas kedalam suatu peralatan, biasanya sebuah konsol dengan kamera video pengendali jarak jauh dalam kualitas tinggi.

Ada beberapa jenis perangkat yang didedikasi untuk konferensi video:

- (1) Konferensi video kelompok besar: non portabel, besar yaitu perangkat yang digunakan lebih mahal untuk ruangan besar dan auditorium.

- (2) Konferensi video kelompok kecil: non portabel atau portabel yaitu perangkat yang lebih murah yang biasa digunakan untuk ruangan rapat yang kecil.

- (3) Konferensi video individual: biasanya perangkat portabel yang dimaksudkan untuk satu pengguna, dan mempunyai kamera tetap, mikrofon dan penguat suara terintegrasi kedalam konsol.

2. Sistem desktop.

Sistem ini biasanya menambahkan papan perangkat keras ke komputer pribadi normal dan mentransformasikannya menjadi perangkat konferensi video. Berbagai kamera dan mikrofon berbeda dapat digunakan dengan papan, yang berisi codec yang diperlukan dan pengiriman tatap muka.

Sebagian besar sistem desktop bekerja dengan standar H323. Konferensi video dilakukan melalui komputer yang tersebar yang juga dikenal dengan *e-meeting*.⁷³

Komunikasi visual sangat diperlukan dalam kondisi yang tidak memungkinkan pertemuan pada lokasi dengan waktu yang diinginkan. Dengan kondisi seperti itulah maka diperlukan komunikasi visual agar dapat berkomunikasi walaupun pada lokasi yang berbeda atau berjauhan, dalam komunikasi visual ini yang paling penting dan harus menjadi perhatian adalah video.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi, dimana tuntutan kebutuhan pelayanan bagi pengguna jasa komunikasi makin tinggi, dalam menyampaikan ide dan pendapat tidak hanya audio saja akan tetapi dipergunakan juga visualnya, oleh karena itu dibutuhkan alat komunikasi

yang dapat mengirimkan audio visualnya. *Video conference* merupakan alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan audio visualnya. *Video conference* memakai telekomunikasi audio dan video untuk membawa orang ke tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan untuk pertemuan.

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada konferensi video kelompok kecil non portabel yaitu hanya dengan menggunakan HP dan hanya melibatkan beberapa orang saja diantaranya wali nikah, dua orang saksi dan mempelai laki-laki yang mengucapkan kalimat qobul dengan hanya

⁷³ Sahid, Teknologi informasi dan komunikasi 3 (Jakarta: Yudistira, 2006), hal 5

menggunakan aplikasi yang bisa di download di playstore seperti halnya aplikasi zoom meeting, goglee meet, aplikasi whatsapp dan juga aplikasi *video conference* yang lain.

8. Sejarah dan Perkembangan Telekonferensi

Semakin berkembangnya internet, bidang teknologi, telekomunikasi serta informasi juga ikut berkembang pesat dan semakin canggih. Awalnya data atau informasi yang disalurkan pada internet dan piranti teknologi berupa sebuah suara yang hanya disalurkan melalui sinyal seluler atau jaringan kabel telepon masih terpisah dengan karakter teks yang dipresentasikan dengan gambar yang terdiri atas gambar dan ASCII code⁷⁴.

Seiring berkembangnya jaman, muncullah sebuah konsep untuk menggabungkan suara dan gambar agar bisa disalurkan dan mempresentasikan suara yang bisa dilihat dari jarak yang jauh serta memiliki sifat yang lebih real time dan dinamis bagi para penggunanya. Mulai dari konsep inilah, video call atau video phone terlahir.

Konsep awal dari gabungan *videophone* dilakukan sekitar tahun 1876 atau dua tahun setelah penciptaan telepon pertama kali oleh Alexander Graham Bell. Tahun 1934 tercipta sebuah video, kemudian tahun 1950 masyarakat mulai mengenal *videophone* dan tidak terdapat istilah-istilah tertentu mengenai video telepon sebelumnya. Seiring perkembangannya, nama *videophone* sudah tidak dipakai lagi, istilah tersebut sudah digantikan dengan nama *video call*.

⁷⁴ Tedja Purnama, Teknologi perkantoran, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989), h 17-18

Semakin berkembangnya dunia teknologi seperti internet, maka gambar dan suara bisa disalurkan secara bersamaan dan menekan biaya pengeluaran melalui sebuah video. Hal tersebut menunjukkan bahwa internet berguna dalam komunikasi dua arah dan mampu menggabungkan suara beserta gambar dalam satu waktu yang sama. Perangkat yang dibutuhkan pun menjadi lebih praktis, jadi sekarang orang tinggal menyambungkan computer atau handpone dengan jaringan internet atau whatsapp untuk bisa berkomunikasi secara langsung dan *real time*, serta bertatap muka meskipun jarak jauh.⁷⁵

9. Akad Pernikahan Melalui Telekonferensi Menurut Kajian Usul Fiqh

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa pada umumnya pernikahan dilakukan secara satu majelis dan sebagian ulama' madzhab Syafii mengartikan bahwa *ittihadul majelis* yang dimaksudkan adalah bertemunya calon pengantin pria dan wanita beserta saksi dan wali dalam satu tempat, jadi dapat diartikan bahwa pernikahan melalui *telekonferensi* merupakan suatu pernikahan yang tidak memenuhi syarat menurut sebagian ulama' Syafi'iyah. Maka diperlukanlah kajian usul fiqih untuk membahas pernikahan tersebut dikarenakan adanya sesuatu yang tidak memungkinkan untuk melakukan pernikahan dalam satu majelis apabila *ittihadul majelis* diartikan sebagai satu tempat.

Pernikahan *telekonferensi* merupakan pernikahan jarak jauh dengan media elektronik. Ini terjadi disebabkan oleh faktor jarak jauh yang tidak

⁷⁵ Tedja Purnama, *Tekhnologi Perkantoran*, h, 28.

memungkinkan untuk dilakukan pernikahan secara langsung dalam satu tempat. Apabila dipaksakan maka akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan sangat memberatkan maka dengan demikian pernikahan *telekonferensi* termasuk pernikahan dalam kondisi darurat yang dilakukan untuk mendapatkan kemudahan. Pemikiran Wahbah Az-Az-Zuhaili tentang hal ini didasarkan pada konsep ushul fiqh yakni, darurat menurut kajian usul fiqh adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuatnya khawatir akan terjadinya kerusakan atau (dharar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang berkaitan dengannya. Ketika itu, boleh atau dapat tidak mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudhorotan yang diperkirakan akan menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan

oleh syariat.⁷⁶ Menurutny darurat dibagi menjadi lima macam yaitu darurat

dalam hal agama, dalam hal menjaga jiwa, dalam hal akal, dalam hal keluarga

dan dalam hal harta.⁷⁷ Jadi menurut konsep ini pernikahan melalui

telekonferensi diperbolehkan karena suatu darurat dalam hal menjaga harta

dan juga menjaga agama karena apabila seseorang hanya menunda nunda

untuk menikah dikarenakan jarak jauh dan masih menunggu untuk bisa satu

tempat maka akan tetap diharamkan baginya berkomunikasi hal-hal yang

intim dan melihat wajah dan tubuh satu sama lain melalui walaupun dari jarak

jauh dengan menggunakan video call. Sedangkan untuk bisa melakukan

⁷⁶ Wahbah Azzuhaili, *Ushul Al-fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Daar Al-fikr, 1986), 1020

⁷⁷ Wahbah Azzuhaili, *Ushul Al-fiqh Al-Islami*, 1020

pernikahan dalam satu tempat juga sulit dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan juga biaya transportasi yang tidak murah untuk pulang oleh karena itu kajian usul fiqh memberikan keringanan dalam hal ini dengan salah satu kaidah ushul fiqh yaitu:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang terlarang.⁷⁸

10. Pemanfaatan Telekonferensi dalam Pernikahan

Dalam masa milenial ini kita sudah dimudahkan dalam melakukan komunikasi dengan sesama manusia. Perlu adanya evaluasi dan mempelajari teknologi sebagai bekal kemajuan zaman dan sebagai sarana untuk mempermudah interaksi dengan orang lain, karena potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah. Kemajuan teknologi yang semakin maju ini dapat mempermudah proses komunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain, terlebih dengan adanya layanan *telekonferensi* yang dapat digunakan dengan berbagai aplikasi yang ada di playstore ini mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat karena memiliki banyak manfaat untuk sarana komunikasi.

Layanan *telekonferensi* juga sangat menguntungkan bagi orang yang ingin berkomunikasi dalam jarak jauh. Dengan layanan ini meski jarak jauh namun terasa dekat karena selain bisa mendengar suaranya juga bisa melihat langsung wajah lawan bicaranya. Hal ini tentu sangat membantu bagi mereka

⁷⁸Abdul Hamid Hakim, *Mabadiu al Awaliyah*, 32.

yang terpisah oleh jarak untuk berkomunikasi lebih efektif, dan lebih jelas keadaannya daripada sekedar telepon yang hanya bisa mendengar suara saja.

Layanan *telekonferensi* juga bisa digunakan untuk kepentingan akad nikah, dan prosesnya akan lebih efisien dan lebih cepat serta keakuratannya tidak bisa diragukan lagi karena telah memiliki kualitas gambar dan suara yang sangat jelas.

Akad nikah melalui *telekonferensi* ini juga sangat menguntungkan bagi penggunanya karena selain menghemat biaya dan tenaga pernikahan semacam ini juga tidak membutuhkan waktu lama dalam prosesnya, karena bisa dilakukan di tempat masing-masing tanpa harus mengantar calon mempelai ke tempat resepsi.

11. Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan Melalui Telekonferensi

Video call berfungsi untuk membantu kelancaran beberapa muamalah dalam Islam khususnya, seperti akad jual beli, akad pinjam meminjam, akad sewa menyewa, dan segala macam transaksi dalam syariat Islam, selain itu juga bisa berfungsi dalam aspek *social* dan *entertainment*, seperti *group call* dan *part line*.⁷⁹

Adapun tata cara pelaksanaan pernikahan menggunakan *telekonferensi* ijab yang dilafadzkan oleh pihak perempuan kemudian dilanjutkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan *keridaannya* dan kesetujuannya dengan ijab

⁷⁹ Nahot Frastian, *Tekhnik Informatika*, dalam <http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/>, diakses pada 15 November 2022.

tersebut, dengan menggunakan layanan *telekonferensi* yaitu dengan pertemuan yang dilakukan kedua mempelai dan beberapa orang yang terkait dengan menggunakan melalui koneksi jaringan internet yang memungkinkan peserta *telekonferensi* yang terdiri dari wali nikah, pengantin laki-laki, dan saksi bisa saling melihat dan mendengar segala ritual yang dilaksanakan layaknya pertemuan biasa.

Pelaksanaan akad nikah juga menggunakan teknologi *telekonferensi* berbasis *skype*, artinya suatu akad pernikahan yang dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki tanpa harus bertemu langsung⁸⁰. Mengenai sah dan tidaknya pernikahan *telekonferensi* sifatnya sama seperti halnya akad nikah menggunakan wakil. akad nikah disyaratkan agar pihak terkait dengan nikah dapat berada dalam satu tempat, tujuannya adalah supaya semua pihak yang melakukan ijab dan Kabul dapat saling memandang satu sama lain serta memahami dan mendengar ucapan masing-masing.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akad nikah melalui *telekonferensi* agar akad nikah berjalan sesuai hukum syariat diantaranya, a) pihak-pihak yang akan melakukan akad seperti suami, istri, wali, dan saksi-saksi mereka harus saling mengenal satu sama lain. b) penentuan waktu akad, harus ada penyesuaian antara pihak calon suami dan calon istri, karena dengan letak geografis yang jauh bisa jadi waktunya pun berbeda. c) ketika melakukan akad nikah dengan *telekonferensi* ada jeda untuk dapat

⁸⁰ Nahot Frastian, *Tekhnik Informatika*, dalam <http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/>, diakses pada 15 November 2022.

tersambung dengan pihak yang dituju. d) akad nikah didasarkan atas suka sama suka, oleh karena itu disyaratkanlah ijab Kabul sebagai manifestasi dari kerelaan dua mempelai dan ijab Kabul adalah hal yang paling mendasar dalam sebuah pernikahan.

Ulama' memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikan *ittihadul majelis* apakah itu diartikan secara fisik (satu tempat) atau arti akadnya itu sendiri (kesinambungan antara ijab dan Kabul). Madzhab Syafii memandang bahwa majelis akad memiliki dua unsur yaitu unsur tempat dan unsur akad itu sendiri, jadi kedua belah pihak harus berada dalam satu tempat. Sedangkan madzhab Hanafiyah mendefinisikan bersatunya majelis pada unsur akad itu sendiri artinya antara ijab dan Kabul harus benar-benar ada dan dalam waktu yang berkesinambungan⁸¹.

12. Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, namun konstitusi Negara tidak menyatakan diri sebagai Negara Islam, melainkan sebagai Negara yang mengakui otoritas agama dalam membangun karakter bangsa Indonesia mengakomodir hukum agama sebagai sumber legislasi nasional, selain hukum adat dan hukum Barat. Hal ini menyebabkan hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di dunia seperti lenyap di permukaan kecuali hukum keluarga.⁸²

⁸¹ Satria, *Problematika Hukum Islam*, 3

⁸² Eko Setiyawan, "Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" *journal Syariah dan Hukum*, vol 6, no, 2 (Desember 2014): 138-147.

Dalam pembaharuan hukum Islam Indonesia cenderung menempuh jalan kompromi antara syariah dan hukum sekuler. Hukum keluarga di Indonesia dalam upaya perumusannya selain mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik, fiqh modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan, juga ditempuh jalan wawancara kepada seluruh ulama' Indonesia.

Secara historis hukum keluarga Islam muncul bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana hukum dalam Negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Selanjutnya kedudukan, kewenangan, atau yurisdiksi, dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mempunyai kewenangan mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh, zakat, dan ekonomi syariah, bagi penduduk yang beragama Islam.⁸³

Kenyataan bahwa keberadaan pengadilan agama belum disertai dengan perangkat atau sarana hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku *unifikasi* sebagai rujukan. Meskipun hukum materil yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975. Namun, pada dasarnya hal-hal yang diatur didalamnya baru merupakan pokok-pokok. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang kemudian kembali merujuk pada ilmu fiqh. Karena itu adanya perbedaan putusan hukum antara PA tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana

⁸³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media, 2005), 67

ungkapkan *different judge sentence*. Dari realitas diatas, pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan prasarana hukum yang unifikatif lewat jalan pintas berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).


Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam catatan sejarah Indonesia isu pembaruan dan pengembangan hukum keluarga telah muncul sejak lama sebelum kemerdekaan diraih. Dengan berbagai tuntutan akhirnya aturan tentang perkawinan ditetapkan melalui undang-undang tersebut. Namun, hukum adalah aturan normatif yang mengatur pola dan perilaku manusia. Hukum juga tidak tumbuh dari ruang stagnansi tetapi tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama, oleh karena itu, hukum seharusnya berkembang sehingga dapat mengakomodir nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, termasuk nilai adat, tradisi, dan agama.⁸⁴

B. Kerangka Konseptual

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pendapat atau pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai akad nikah yang pelaksanaannya melalui telekonferensi serta prospek pendapat tersebut terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Untuk mempermudah skema penelitian maka dibuat kerangka konseptual penelitian tentang akad nikah melalui telekonferensi yaitu: pertama, pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang kebolehan akad nikah melalui telekonferensi, kedua, prospek pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang akad nikah

⁸⁴ Marzuki, Penelitian Hukum, 58

melalui telekonferensi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menempati posisi tidak hanya sebagai pengumpul data dari segi kuantitasnya tetapi peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prospek pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap akad nikah melalui telekonferensi dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁸⁵ Sehingga buku dan literatur yang berhubungan dengan pernikahan dalam Islam serta bahan-bahan pendukung lainnya, menjadi acuan utama dalam penelitian ini.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang dijadikan sebagai sumber rujukan utama yaitu kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili

2. Sumber data sekunder

⁸⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1

Adapun sumber data sekunder sebagai pendukung yang dapat dijadikan referensi tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa jurnal, artikel, makalah, buku, kamus serta kitab-kitab fikih terutama yang berhubungan dengan pernikahan, tidak lupa pula perundang-undangan pernikahan yang ada di Indonesia yang termaktub dalam buku Kompilasi Hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data pada penelitiannya ini memanfaatkan teknik dokumentasi atau pencarian data melalui berbagai agenda, lengger, notulen rapat, prasasti, majalah, surat kabar, buku, transkrip, atau catatan terkait variabel yang diangkat,⁸⁶ yang berkaitan dengan fikih pernikahan dalam Islam dan peraturan pernikahan yang ada di Indonesia.

D. Teknik Analisis Data

Peneliti akan melakukan pembagian dan analisa pada seluruh data (primer maupun sekunder) yang telah dikumpulkan berdasarkan sub pembahasannya masing-masing lalu mengkaji atau menelitinya secara mendalam melalui teknik analisis penelitian. Analisis data yang dimaksudkan adalah sebuah proses penelitian dan pengkajian serta pengolahan suatu pendapat secara terstruktur dan sistematis agar bisa menemukan makna tersiratnya.⁸⁷

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2013), 274

⁸⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), 76-77

Metode deskriptif ditetapkan sebagai teknik analisis dalam penelitian ini di mana peneliti akan berupaya menginterpretasi dan mendeskripsikan data-data yang diperolehnya berupa fenomena apa yang terjadi, proses yang sedang terjadi, pendapat-pendapat terkait, serta efek atau dampak yang muncul beserta perkembangan kecenderungannya.⁸⁸

E. Keabsahan Data

Demi memperoleh tingkat kepercayaan, keandalan, dan kesahihan data penelitian, diperlukan sebuah pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian jenis kualitatif. Oleh karena itu peneliti memerlukan kriteria tertentu dalam pemeriksaan ini. Adapun kriteria yang peneliti gunakan ada 4 yakni *credibility* atau kepercayaan, *transferability* atau keteralihan, *dependability* atau ketergantungan, serta *confirmability* atau kepastian.⁸⁹ Penelitian ini hanya mengutamakan uji kredibilitas melalui triangulasi atau teknik memeriksa kesahihan data melalui pemanfaatan hal-hal di luar data sebagai pembanding data yang telah didapatkan. Tujuan dilakukannya triangulasi adalah untuk mementingkan efektivitas hasil beserta proses yang diharapkan, bukan hanya memperoleh keabsahan mengenai fenomena yang diteliti.

⁸⁸ Sumanto, Teori dan Metode Penelitian, CAPS (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014,), 179

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 2007), 324

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pemanfaatan Telekonferensi di Indonesia dalam Pelaksanaan Akad Nikah Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Muslim Indonesia

Telekonferensi, pada telekomunikasi adalah sebuah pertemuan antara dua partisipan atau lebih berupa mesin atau manusia secara *live* (langsung) yang berbasis elektronik melalui sistem telekomunikasi yang umumnya berwujud saluran telepon. Bentuk dari telekonferensi ada dua, yakni video dan audio. Jika para partisipan ingin saling mendengar dan melihat video atau gambar masing-masing, mereka bisa menggunakan konferensi video dengan memanfaatkan media yang dilengkapi penguat suara, monitor, serta kamera. Jika para peserta hanya ingin berbincang melalui suara satu sama lain, maka bisa menggunakan konferensi audio melalui sebuah speaker.

Masyarakat Indonesia sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan teknologi informasi seperti telekomunikasi di jaman seperti sekarang ini karena baik organisasi maupun masing-masing individu selalu membutuhkannya guna mendukung dan memenuhi segala aktivitas sehari-hari.⁹⁰ Setiap orang bisa mendapatkan dan mengakses informasi yang akurat tanpa terhalang waktu dan tempat melalui teknologi. Oleh karena itu, manusia menganggap informasi sebagai suatu hal yang sangat diperlukan dan berharga dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan bisnis.

⁹⁰Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989), h. 12.

Awalnya data atau informasi yang disalurkan pada internet dan piranti teknologi berupa sebuah suara yang hanya disalurkan melalui sinyal seluler atau jaringan kabel telepon masih terpisah dengan karakter teks yang dipresentasikan dengan gambar yang terdiri atas gambar dan ASCII code⁹¹.

Seiring berkembangnya jaman, muncullah sebuah konsep untuk menggabungkan suara dan gambar agar bisa disalurkan dan mempresentasikan suara yang bisa dilihat dari jarak yang jauh serta memiliki sifat yang lebih *real time* dan dinamis bagi para penggunanya. Mulai dari konsep inilah, *video call* atau *video phone* terlahir dan lebih dikenal sebagai telekonferensi. Telekonferensi diartikan sebagai layanan untuk berkomunikasi antara dua orang atau lebih yang memungkinkannya untuk saling berbincang dan melihat wajah masing-masing. Beberapa tahun belakang ini, sudah banyak pelanggan yang meminati telekonferensi. Melalui perangkat gawai yang mendukung, batasan jarak seolah-olah sudah tidak berlaku di era teknologi komunikasi yang makin berkembang dan canggih ini. Pengguna telekonferensi bisa saling berkomunikasi maupun bertatap muka langsung melalui layar handphone atau komputer.

Awalnya, secara fisik telekonferensi memiliki bentuk yang menyerupai monitor komputer yang dihubungkan melalui telepon kabel dan dikatakan tidak fleksibel karena memerlukan banyak perangkat dalam melakukan komunikasi atau panggilan jarak jauh. Namun, seiring berkembangnya teknologi berupa internet, telekomunikasi jarak jauh menjadi semakin murah karena melalui

⁹¹Tedja Purnama, Teknologi Perkantoran, h. 17-18

jaringan internet berbagai gambar dan suara (video) bisa disalurkan dengan lebih baik dan cepat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa internet berguna dalam komunikasi dua arah dan mampu menggabungkan suara beserta gambar dalam satu waktu yang sama. Masyarakat hanya membutuhkan handphone atau komputer yang tersambung ke whatsapp atau jaringan internet setelah itu, walupun terpisah oleh jarak yang sangat jauh, setiap orang yang terhubung di dalamnya tetap bisa melakukan komunikasi *real time* dan langsung.

Terdapat beberapa komponen yang dibutuhkan dalam menjalankan komunikasi telekonferensi, seperti aplikasi dan antarmuka pengguna, lapisan internet atau IP. Terdapat mikrofon dan kamera di lapisan aplikasi dan antarmuka pengguna untuk menginput suara dan gambar. Jaringan internet akan mentransmisikan keduanya setelah proses pengkodean ke dalam bit biner dilakukan dan penyesuaian standar protokol yang dipakai.⁹²

Diperlukan sebuah aplikasi antarmuka pengguna berupa komputer seperti *web browser* atau penjelajah portal pada komunikasi jenis ini, bisa juga melalui berbagai aplikasi yang mendukung adanya telekonferensi misalnya Messenger, WhatsApp, Zoom, atau aplikasi lainnya. Berbagai jenis aplikasi ini bisa pengguna unduh secara berbayar atau gratis melalui internet untuk mendukung berbagai kepentingan.

Semua orang dimungkinkan untuk dapat melakukan komunikasi seolah-olah sedang berhadapan dengan lawan bicara secara langsung melalui

⁹² ⁹²Tedja Purnama, Teknologi Perkantoran, 43

telekonferensi ini. Berbagai kepentingan bisa didukung dengan adanya telekonferensi ini sekarang, bukan hanya kepentingan pribadi melainkan kepentingan kelompok atau bisnis sekalipun. Munculnya teknologi telekonferensi, seperti penggunaan antar siswa ataupun guru dimanfaatkan untuk media berdiskusi dalam hal pendidikan, eksplorasi, dan eksperimen di negara lain tanpa perlu mengkhawatirkan waktu dan jarak.

1. Pemanfaatan *Telekonferensi* pada Pernikahan

Komunikasi antar sesama makin mudah dilakukan di era perkembangan teknologi seperti sekarang. Interaksi antar manusia ke depannya dimungkinkan untuk menjadi lebih mudah lagi dengan adanya perubahan, evaluasi, dan pengembangan potensi teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini. Komunikasi yang terhalangi oleh jarak dan tempat yang berjauhan telah teratasi melalui adanya teknologi komunikasi yang cepat yakni telekonferensi yang bisa digunakan berbagai kalangan melalui beberapa aplikasi yang mendukungnya. Mayoritas masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya layanan telekomunikasi dan menyambungnya dengan sangat positif. Berbagai operator telepon seluler telah menyediakan layanan telekonferensi ini.⁹³

Layanan telekonferensi juga bisa digunakan dalam kegiatan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat secara langsung seperti akad pernikahan. Keakuratan, kecepatan, dan efisiensi penggunaan

⁹³ ⁹³Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, 68

telekonferensi dalam kegiatan akad pernikahan tidak bisa diragukan lagi karena kualitas dan kejelasannya dalam menunjukkan gambar dan suara penggunaannya yang sangat baik serta sangat mudah digunakan. Komunikasi dalam acara akad pernikahan melalui telekonferensi menyediakan komunikasi secara video dan suara dengan biaya yang murah dan mampu menjangkau secara lokal dan global.⁹⁴ Setiap pihak yang terlibat dalam prosesi akad pernikahan bisa melangsungkannya di manapun dan kapanpun bahkan hanya di dalam rumah tanpa mengeluarkan banyak materi, waktu, dan tenaga melalui telekonferensi ini sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatannya.

Prosesi akad pernikahan melalui telekonferensi dilakukan melalui tatacara berupa pengucapan sighat atau pernyataan dari mempelai wanita lalu dilanjutkan mempelai laki-laki dengan menyebutkan persetujuan dan keridhoannya untuk menjalankan pernikahan.

2. Alasan-Alasan Dilakukannya Akad Nikah Melalui Telekonferensi

Sah atau tidaknya akad nikah via telekonferensi sebenarnya sudah menjadi perdebatan sejak dulu, ada yang berpendapat tidak sah atau tidak boleh ada juga yang membolehkannya. Secara praktek, masih jarang orang yang mengadakan prosesi akad pernikahan dengan telekonferensi kecuali mereka yang berada dalam kondisi yang sangat mendesak.

⁹⁴ Eka Risyana Pribadi, Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2015.

3. Perkembangan telekonferensi di Indonesia dalam hal pemanfaatan pada media akad nikah.

Perkembangan di bidang telekomunikasi telah banyak dirasakan, utamanya akhir-akhir ini, ketika dunia tengah dilanda wabah Covid 19 yang menyebabkan kegiatan yang bersifat interaktif antar sesama manusia secara langsung menjadi dilarang. Wabah yang mengancam nyawa ini senyatanya memiliki dampak yang lebih luas dari yang diperkirakan semula, tidak hanya mengancam kesehatan namun juga mengancam stabilitas ekonomi dan tatanan social. Salah satu dampak nyata yaitu adanya pembatasan interaksi secara langsung ini adalah tertunda bahkan batalnya prosesi akad nikah yang telah direncanakan sebelumnya, hingga dibutuhkanlah adanya solusi dalam masalah ini, diantaranya adalah memanfaatkan alat telekomunikasi dalam akad nikah.

Praktik pernikahan yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi ternyata bukanlah hal yang baru ditemukan, pada masa pandemi Covid 19 yang merupakan bencana global,. Tercatat beberapa peristiwa yang serupa telah terjadi beberapa kali di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, dimulai dari pernikahan melalui telepon yang dilakukan oleh pasangan Aria Sutarto dengan Nurdiani pada tahun 1989 yang berujung pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989⁹⁵. Praktek pernikahan semacam itu kembali dilanjutkan oleh pasangan Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarunawati pada tahun

⁹⁵ Satria, *Problematika Hukum Islam*, 3

2006. Perbedaan pasangan ini dengan pasangan sebelumnya adalah bahwa sarana telekonferensi yang digunakan lebih canggih yakni dengan menggunakan video phone sehingga tidak hanya suara yang dapat didengarkan tetapi juga wajah kedua orang yang berijab dan kabul.

Pasangan ini samasama berada di USA pada saat akad nikah namun sang wali dari mempelai perempuan berada di Bandung, Indonesia. Oleh karena itu mereka melakukan akad nikah jarak jauh via telekonferensi berupa video phone. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Sirojuddin Arif dan Halimatus Sa'diyah pada tahun 2007, keduanya berada di Oxford sedangkan wali mempelai perempuan berada di Cirebon.⁹⁶

Pada tahun 2009 terjadi juga akad nikah via teleconference. Yang menarik adalah bahwa ini dilakukan di negara Arab Saudi tepatnya di Jeddah oleh Wafa Suhaimi dengan pasangannya Ahmad Jamil Rajab yang saat itu berada di Virginia Amerika Serikat, yang keduanya adalah sama-sama warga Indonesia. Dan pada saat itu telah menggunakan layanan aplikasi line yang merupakan satu-satunya aplikasi yang mempunyai fitur video call pada saat itu.⁹⁷

Beberapa kasus lain juga pernah terjadi seperti pada tahun 2018 perkawinan sesama anggota Polri yaitu Briptu Andik Rianto beserta isterinya yaitu Briptu Nova pada saat itu menggunakan layanan aplikasi whatsapp yang menurut salah satu anggota komisi fatwa MUI dinyatakan

⁹⁶ Muhajir, 'Studi Analisis Putusan,' 11

⁹⁷ Wardah Nuronyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia," Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 2, 1 (2017): 147

sah karena akad nikah terjadi antara wali dan mempelai lelaki secara langsung sedangkan yang tidak satu tempat adalah mempelai perempuannya.⁹⁸

kasus pernikahan melalui video telekonferensi kembali ditemukan pada tahun 2020, pernikahan online yang dilakukan oleh pasangan Max Walden dari Sidney Australia dengan Safira Gayatri dari Surabaya Indonesia pada tanggal 20 juni 2020 melalui Zoom Meeting.⁹⁹ Bahkan terbaru di Yogyakarta pada saat itu telah menggunakan nikah virtual dengan Green Screen dimana macam-macam peristiwa yang biasanya offline bisa dipindahkan seutuhnya ke dunia virtual. Dengan begitu pernikahan melalui alat telekomunikasi memang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu mulai dari pernikahan menggunakan telepon sampai dengan pernikahan telekonferensi, mulai dari video konferensi dengan menggunakan handpone seluler sampai dengan penggunaan video konferensi dengan menggunakan aplikasi terbaru.

Walaupun tidak ada larangan dalam undang-undang, berikut penjelasan mengenai beberapa alasan penlaksanaan akad pernikahan dengan telekonferensi;

1. Interaksi antar manusia ke depannya dimungkinkan untuk menjadi lebih mudah lagi dengan adanya perubahan, evaluasi, dan pengembangan potensi teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini. Komunikasi yang terhalangi oleh jarak dan tempat yang berjauhan telah teratasi melalui adanya

⁹⁸ Trans7 Official, "VIRAL, POLISI MENIKAH VIA VIDEO CALL | HITAM PUTIH (08/05/18) 1-4," Trans7 Official, diakses 4 Januari 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=lvoy8Y4gzB4>.

⁹⁹ Official iNews, "Akibat pandemic, pasangan Australia-Indonesia nikah online- iNews Siang 10/07, diakses pada 04 Januari 2023 20:07. <http://youtu.be/puN-tdZVIA8>

teknologi komunikasi yang cepat yakni telekonferensi yang bisa digunakan berbagai kalangan melalui beberapa aplikasi yang mendukungnya. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam prosesi akad pernikahan bisa melangsungkannya di manapun dan kapanpun bahkan hanya di dalam rumah tanpa mengeluarkan banyak materi, waktu, dan tenaga melalui telekonferensi ini sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatannya.¹⁰⁰

2. Komunikasi lokal bahkan global dapat dilakukan melalui telekonferensi ini karena dapat menghasilkan video maupun suara dengan akurat, cepat, efisien, mudah, dan murah dengan kualitas yang sangat baik.
3. Tidak terdapat perbedaan yang sangat menonjol antara akad pernikahan secara langsung dengan akad pernikahan secara telekonferensi.
4. Adanya jarak yang sangat jauh antara kedua mempelai, sebagai contoh jauhnya lokasi pekerjaan mempelai pria dari tempat mempelai wanita sehingga ia tidak dapat meninggalkan tempat tersebut karena urusan pekerjaan.

Persoalan mengenai pernikahan melalui telekonferensi ini apabila dipandang melalui sosiologi hukum, terdapat banyak faktor yang menyebabkan praktik pernikahan melalui telekonferensi terjadi. Seperti halnya pada pasangan pernikahan Ario-Nurdiana terpaksa melangsungkan pernikahan mereka melalui telekonferensi karena dipacu oleh faktor ekonomi, lebih tepatnya mempelai laki-laki tidak memiliki biaya yang cukup untuk membeli tiket dari Amerika Serikat ke Indonesia. Terdapat faktor lain, seperti kemajuan teknologi yang ada membuat

¹⁰⁰Tedja Purnama, Teknologi Perkantoran, 34

segala hal dapat dilakukan dengan cepat dan terjangkau. Sehingga tanpa kita sadari, pernikahan dengan cara seperti ini memiliki sisi positif bagi kalangan yang terkendala akan keadaan mereka. Berbicara mengenai aspek sosiologis pula, mengingat bahwa praktik seperti itu belum mendapatkan peraturan khusus yang mengatur maka diperlukan kajian yang mendalam serta kebijaksanaan para pelaku perbuatan hukum ini agar tetap melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Kompilasi Hukum Islam terutama pada bagian Pernikahan.

B. Perbandingan Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam Konteks Akad Nikah Melalui Telekonferensi dengan Pandangan Ulama Lainnya

Secara umum jika dikaitkan dengan wacana nikah melalui telekonferensi, maka, Wahbah Az-Az-Zuhaili¹⁰¹ menjelaskan pada kitab Fiqh Islam Wa-Adillatuhu¹⁰² bahwa jumhur ulama besar bersepakat shigat akad¹⁰³ (ijab dan qabul) terdapat 4 hal yang disyaratkan:

1. Ketepatan serta kesesuaian antara kalimat ijab dan qabul. Perwujudan kesesuaian di sini berupa kesamaan pernyataan ijab qabul dengan mahar dan tempat akadnya. Apabila ijab qabul tak sama di bagian lokasi akadnya, contoh; Bapak dari wanita itu menyatakan, "Aku nikahkan

¹⁰¹ "Wahbah az-Zuhaili terlahir di Dair 'Athiyah, Damaskus tahun 1932. Sejak tahun 1956, dia sukses menyelesaikan studinya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Gelar magisternya didapat pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam Universitas Al-Azhar Kairo. Gelar doctor didapatkan pada tahun 1959 pada bidah Syariah Islam di Universitas Al-Azhar Kairo. Lalu Tahun 1963, dia menjadi dosen di Universitas Damaskus. Di kampus inilah beliau mendalami ilmu fikih serta ushul fiqih".

¹⁰² Lihat. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁰³ Shigat akad adalah "sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad . Hal ini dapat diketahui dengan ucapan,perbuatan dan tulisan. Shigat biasa disebut ijab dan qabul".

engkau dengan Fatimah" lalu pihak lelaki memberikan jawaban, "Aku terima nikahnya Khadijah" maka pernikahannya tidak sah sebab ketidaksesuaian isi pernyataan ijab dengan qabulnya.

2. Ijab yang sudah diucapkan oleh seseorang, tidak bisa ditarik kembali sebelum kalimat qabul diucapkan. Ijab yang ia ucapkan akan menjadi batal apabila ia menarik ucapannya kembali.
3. Diselesaikan saat akad. Secara umum ke-4 mazhab fikih melarang menjalankan akad pernikahan untuk waktu mendatang seperti "aku akan menikahimu besok, atau lusa."
4. *Ittihad al-majelis* atau diselenggarakan pada satu mejlis yang sama apabila keduanya menghadiri majelis. Apabila pihak wanita mengatakan "aku menikahkanmu dengan diriku" lalu pihak lainnya belum mengucapkan qabul namun langsung berdiri atau tidak fokus pada majelis dan membuatnya tidak segera mengucapkan "aku menerima", maka akadnya dikatakan tidak sah.¹⁰⁴

Pernikahan dalam pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili merupakan suatu akad peradaban yang tidak terdapat formalitas di dalamnya, sementara akad diartikan sebagai pengikat bagian-bagian perilaku yakni ijab qabul karena akad diartikan sebagai keterikatan (*al-irtibath*). Selain itu, hukum dalam syariaht juga menyatakan ijab qabul merupakan kegiatan saling memberi ikatan legal dan lahiriyah. Bentuk dari ijab qabul sendirinya umumnya berupa isyarat, tulisan, ataupun ucapan.

¹⁰⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, " *Fiqih lima Madzhab*", 309

Terkait sah atau tidaknya hukum pernikahan melalui telekonferensi jika dikaitkan dengan pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili, maka mutlak terkait dengan substansi satu majelis (*ittihad al-majelis*), syarat, maupun rukun pernikahannya. Tentunya sangat kompleks sebab ada banyak ragam perspektif ulama dari berbagai mazhab berbeda. Salah satu pendapat menafsirkan *ittihad al-majelis* bukan berkaitan dengan makan (kesatuan tempat) melainkan ijab qabul harus dilakukan pada waktu yang berkesinambungan.

Jadi, pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili ini harus dipahami bahwa nikah melalui telekonferensi adalah kaitannya dengan penafsiran *ittihād al-majelis*. Dengan begitu, kita dapat menggali hukumnya dan menetapkan hukumnya dengan benar. Supaya dapat terhindar dari kemungkinan menetapkan hukum secara tak obyektif. Sebab permasalahannya memanglah sangatlah kompleks.¹⁰⁵

Mengacu pada pendapat Wahbah Az-Az-Zuhaili di atas, maka, pernikahan melalui telekonferensi merupakan akad nikah yang pelaksanaan ijab qabulnya menggunakan jaringan internet secara berkesinambungan dimana seluruh pihak terkait tidak berada di lokasi yang sama, seperti saksi, wali, bahkan kedua mempelainya. Mereka semua tampil dalam wujud visualisasi di dalam media elektronik berupa telekonferensi dengan webcame ataupun lainnya yang terhubung dengan internet. Dengan kata lain, nikah telekonferensi adalah pernikahan yang kedua belah pihaknya menggunakan bantuan komputer yang terhubung ke network atau file server sebagai alat komunikasi di dua tempat berbeda secara online melalui alat bantu aplikasi tertentu.

¹⁰⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, 452

Nikah telekonferensi sendiri jika dibandingkan dengan pernikahan konvensional memiliki penjelasan Wahbah Az-Az-Zuhaili di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa antara pernikahan konvensional dengan virtual via telekomunikasi tidak memiliki perbedaan dari sudut pandang substansionalnya. Hampir keseluruhan pelaksanaannya sama, hanya tempat melaksanakannya (ittihad al-majelis) saja yang berbeda. Baik pernikahan telekonferensi maupun konvensional, keduanya sama-sama menghadirkan kedua mempelai untuk saling bertemu¹⁰⁶.

Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah akad nikah dibatasi kemutlakan sahnya apabila kedua pihak pengakad tidak hadir dalam satu majelis yang sama, kemudian akad dilakukan dengan tulisan atau risalah. Namun, apabila keduanya hadir maka tidak memerlukan adanya penulisan dikarenakan pengakadnya bisa berbicara sehingga penggunaan metode lain tidak disahkan. Apabila dilihat dari pernyataan sebelumnya, maka pernikahan yang tidak dilakukan dalam satu majelis, dalam hal ini menggunakan media telekonferensi dalam melakukan akad nikah serta pelafalan akad dilakukan dengan berbicara antara kedua pihak pengakad, maka hal tersebut dapat dianggap sah.

Bertolak belakang dengan pendapat Wahbah Az-Az-Zuhaili yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Fiqih Islam Jilid 4, pernikahan satu majelis disini berarti bahwa satu majelis yang dimaksud ialah satunya waktu yang menjadi masa kedua pengakad dalam melakukan proses akad. Beradanya dua pengakad dalam satu tempat bukanlah 'satunya majelis' yang dimaksud. Sehingga,

¹⁰⁶ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, 483

pengertian satu ¹⁰⁷majelis akad menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah suatu kondisis di mana kedua pengakad merundingkan pembentukan suatu akad. Dapat dilihat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁷ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, juz 4, 102

pada kutipan ayat pada Kitab Wahbah Az-Az-Zuhaili yang berjudul Fiqih Islam

Jilid 4 di bawah ini:



التعاقد بالهاتف والمراسلة :

ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد؛ لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينها واسطة اتصال؛ كالتعاقد بالهاتف، أو بالمراسلة. وإنما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد. فجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد⁽¹⁾ وعن هذا قال الفقهاء: «إن المجلس يجمع المتفرقات»⁽²⁾.

وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.

ومجلس التعاقد بإرسال رسول، أو بتوجيه خطاب هو مجلس تبليغ الرسالة، أو وصول الخطاب، كما بينا سابقاً؛ لأن الرسول سفير ومعبّر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخطب بالإيجاب فقبل، فينعقد العقد. وفي مكاتبه الغائب بخطاب يجعله كأنه حضر بنفسه، وخطب بالإيجاب، فقبل في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان لم ينعقد العقد. وبه يتبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب، ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية.

لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب. ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها، كما سنبين.

Arti kutipan tersebut:

“Disebutkan juga bahwa dalam melakukan akad nikah telekonferensi atau sarana-sarana moderen lainnya seperti mengirim sebuah surat melalui telegram, telefaks atau sejenisnya adalah sebuah majelis, sampainya pesan tersebut pada media yang digunakan merupakan seorang utusan atau sebagai juru bicara dari si pengutus. Dapat digambarkan bahwa seolah-olah para pihak langsung hadir dan diarahkan padanya untuk mengucap qabul dalam majelis tersebut. Tetapi, dengan catatan qabul yang ada tidak boleh tertunda sampai majelis selanjutnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka akad akan dinyatakan tidak sah.”¹⁰⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan dalam mengartikan istihsan. Imam Syafi’I membantah istihsan yang didasarkan atas hawa nafsu tanpa berdasarkan dalil syara’. Sedangkan istihsan yang dipakai oleh para penganutnya bukan didasarkan atas hawa nafsu, tetapi men-tarjih (menganggap kuat) salah satu dari dua dalil yang bertentangan karena dipandang lebih dapat menjangkau tujuan pembentukan hukumnya.¹⁰⁹ dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh melakukan tarjih terhadap pendapat yang mengacu pada sandaran dalil yang shahih, atau jika hadits yang digunakan sebagai dalil oleh para ulama tersebut mempunyai kekuatan yang sama dalam derajat hadits, maka lebih memilih pendapat yang mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika Wahbah

¹⁰⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam*, Juz 4 108

¹⁰⁹ Ariyadi, A. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), Hlm. 35

tidak melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat ulama, ia lebih mengutamakan untuk mengamalkan pendapat jumhur ulama, alasannya dukungan para ulama terhadap satu pendapat dapat dijadikan alasan kuat dalam pentarjihan.¹¹⁰ jika tidak menemukannya dalam beberapa pendapat ulama, ia melakukan qiyas dengan ilhaq atau mempertemukan masalah yang sedang dikajinya dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya yang mempunyai kesamaan illat, kemudian ia menghukumi masalah yang dikajinya dengan hukum yang sama dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya. Selain dari itu kemudian ia juga menggunakan logika yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.

Pada implementasinya, nikah telekonferensi memakai kekuatan teknologi yang memperlancar terselenggaranya acara pernikahan supaya situasi pihak yang melaksanakan pernikahannya dapat dilihat oleh pihak lainnya melalui sebuah gambar seperti yang seharusnya. Video telekonferensi mampu menyajikan gambar bergerak secara real time dan suara secara bersamaan menggunakan jaringan internet, jadi dikatakan lebih canggih dari telepon biasa. Diperlukan sebuah proyektor yang mengarah ke layar besar di depannya dalam pernikahan telekonferensi agar masing-masing pihak yang menyelenggarakannya bisa melihat berbagai unsur pernikahan dari kedua belah pihak. Dilakukannya hal tersebut sebagai pembuktian bahwa pelaksanaan pernikahan benar-benar sesuai aturan yang semestinya, yakni bertatap muka, berjumpa, dan bertemu antar pihak.

¹¹⁰ Syuhadak, F. (2013). Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam. *Journal de Jure*, 5(2). hlm 192

Penjabaran yang sudah dilakukan di atas menyimpulkan bahwa makna dari *ittihad al-majelis* pada pelaksanaan akad pernikahan menuai perbedaan pandangan atau pendapat. Terdapat perbedaan situasi antara pernikahan telekonferensi dengan konvensional. Menikah secara konvensional dilakukan dengan berhadapan langsung (*muwajahah bil ma'ruf*) di suatu tempat yang sama, sementara menikah secara telekonferensi berbeda tempat dengan jarak yang terpisah antara kedua belah pihak yang berakad namun tetap berhadap-hadapan.

Secara garis besar, penjelasan dan penegasan tentang beragam larangan dan anjuran mengenai kehidupan muslim sudah tertulis dalam Hadist dan Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum Islam, misalnya haramnya memakan bangkai, daging babi, meminum khamr, riba, hukum pernikahan dan waris, serta muamalah.¹¹¹ Pola pikir dan cara pandang yang merujuk pada akibat hukum dalam pembentukan norma di lingkungan masyarakat mulai ikut mengalami perubahan seiring berkembangnya teknologi dan pengetahuan yang menimbulkan pemikiran baru. Kemungkinan akan adanya industrialisasi dan inovasi baru yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam akan muncul diberbagai bidang kehidupan di era modernisasi ini menurut pandangan Wahban Az-Az-Zuhaili.

Wahbah az-Az-Zuhaili menyebutkan ijihad tidak boleh dilakukan terhadap prinsip atau dasar syariat yang telah pasti hukumnya, misalnya menghalalkan hewan yang disembelih secara haram dan menghalalkannya untuk dikonsumsi contohnya hewan sembelihan yang dilakukan bukan karena Allah,

¹¹¹ Wartoyo, Wartoyo. *Rekonstruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 5 (1). 2020. Hlm. 48.

babi, dan bangkai, menghalalkan perbuatan curang, dengki, khianat, dan dzalim, memperbolehkan hak milik, membatalkan had secara lisan, syubhat, menghalalkan hal-hal yang mengarah pada kerusakan, melenyakan benda yang tidak berbahaya, melakukan ikrar bukan untuk orang lain melainkan diri sendiri, menghalalkan riba, memperbolehkan kemudharatan dan kerusakan, mebolehkan hal yang menentang aqidah, menghilangkan sanksi terhadap kesalahan yang seseorang lakukan, atau mengijtihadh hal-hal yang sudah pasti keharamannya yang lain.¹¹²

Wahban az-Az-Zuhaili yang menjadi bagian dari ulama kontemporer menjadikan Al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagai puncak hierarki sumber hukum Islam dalam menyuarakan gerakan pembaruan ijtihad. Sumber-sumber lain yang diakomodasikannya antara lain istishab, mazhab sahabi, syar'u man qablana, sad az-zarai', 'urf, istislah (masalah mursalah), istihsan, qiyas, dan ijma'. Ia juga menggolongkannya ke dalam dua kategori, yakni sumber hukum yang dapat menimbulkan adanya perdebatan pada kalangan ulama, dan yang mutlak tidak mungkin menimbulkan perdebatan seperti qiyas, ijma', sunnah, dan Al-Qur'an.

Wahbah az-Az-Zuhaili memiliki dua istilah penyebutan pengalihan hukum pada kategori yang memungkinkan terjadinya perdebatan yaitu istidlal dan sesuatu yang mampu mencapai istidlal atau disebut *ma yattasilu ila al-istidlal*. Dalil oleh Wahbah az-Az-Zuhaili juga dikelompokkan kedalam dua jenis yakni

¹¹² Muhammadun, Muhammadun. Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 4 (11). 2019. Hlm. 107.

dalil yang didasarkan atas rasionalitas atau disebut ‘*aqliyah* dan dalil yang didasarkan atas wahyu atau disebut *naqliyyah*. Masing-masing dari keduanya saling melengkapi. Tanpa kedua jenis dalil tersebut, tidak akan tercipta ijtihad.¹¹³ Sedangkan terkait pernikahan melalui telekonferensi dasar istinbath yang digunakan oleh Wahbah Az-Az-Zuhaili untuk mendapatkan kajian secara mendalam tentang hukum akad nikah melalui telekonferensi beliau mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadist riwayat Abu Daud tentang *tawkil* yang berbunyi sebagai berikut.

عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل "أترضى أن أزوجه فلانة"؟ قال نعم وقال للمرأة "أترضين أن أزوجه فلانا"؟ قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه

Artinya : “dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada lelaki *Apakah engkau rido aku nikahkan dengan perempuan fulanah*, lelaki itu menjawab *Aku bersedia*, kemudian Rasulullah SAW juga berkata kepada wanita yang dimaksud *Apakah kamu bersedia saya nikahkan dengan laki-laki fulan*, Lalu perempuan itu menjawab *iya saya bersedia*, kemudian Rasulullah menikahkannya”. (HR. Abu Daud). Lalu ada lagi hadist yang dijadikan dasar dalam membolehkan pernikahan melalui media telekonferensi yaitu hadist dari Urwah bin Zubair yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga tentang pernikahan menggunakan *tawkil* adapun bunyi hadist itu adalah sebagai berikut:

¹¹³ Muhaemin, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Praneda Media Group, 2012), 200

عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى

أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم

Artinya: “dari Urwah bin Zubair bahwasannya Ummu Habibah merupakan istri dari Ummu Jahasy, kemudian suaminya meninggal, dan dia termasuk kelompok yang berhijrah ke Habsyah, kemudian Najasy menikahkannya dengan Rasullullah SAW. (HR. Abu Daud)”.

Selain dua hadist diatas, Wahbah Az-Az-Zuhaili juga mengambil pendapat Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan melalui surat dan utusan dalam kitabnya, adapun pernyataannya yaitu:

وأما في حال غيبة أحد العاقدين عن الآخر فقال الحنفية: مجلس العقد عند الزواج هو مجلس قرأة الكتاب أمام الشهود أو سماع رسالة الرسول بحضرة الشهود فعندئذ يتحد المجلس لان الكتابة بمنزلة الخطاب من الكاتب ولان كلام الرسول كلام المرسل

Artinya : “adapun ketika dalam kondisi salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad, dan akad dilakukan dengan pelantara tulisan atau utusan, maka maka para ulama Hanafiyah berkata *majelis akad adalah majelis pembacaan tulisan atau mendengar perkataan seorang utusan di depan para saksi*, oleh karenanya saat itu masih dianggap satu majelis, itu dikarenakan tulisan sederajat

dengan perkataan orang yang menulis, dan perkataan seorang utusan sama dengan perkataan orang yang mengutusnyanya.”¹¹⁴

Dari ketiga dalil diatas Wahbah Az-Az-Zuhaili menggunakan metode istinbath dengan jalan Qiyas yakni menghubungkan sesuatu hal yang memiliki nash hukum dengan yang tidak ada berdasarkan kesamaan illat hukumnya. Jadi dalam hal pernikahan melalui media telekonferensi ini Wahbah Az-Az-Zuhaili membolehkannya dengan mengqiyaskan pada kedua hadist nabi diatas yang membolehkan pernikahan dengan menggunakan wakil beserta pendapat dari imam Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan melalui surat. Sehingga, kedua jenis pernikahan yang telah ada dalil nash tersebut mempunyai kesamaan illat dengan pernikahan melalui video telekonferensi yaitu sama-sama tidak bisa dihadiri oleh salah satu calon mempelai karena darurat dengan alasan jarak dan waktu.

Berdasarkan penjelasan Wahbah Az-Az-Zuhaili di atas, bisa ditarik kesimpulan mengenai kriteria yang memperbolehkan pelaksanaan akad nikah telekonferensi, yakni:

- 1) Jarak yang memisahkan kedua mempelai sangatlah jauh
- 2) Antara pria dan wanita yang menyelenggarakan akad nikah tak dapat bertemu sangat jauhnya jarak keduanya serta kondisinya yang sangat tidak memungkinkannya untuk melakukan akad langsung seperti biasanya.

¹¹⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam*, Juz 7 50

Kedua ketentuan tersebut mengartikan bahwa orang yang menyelenggarakan pernikahan telekonferensi memanglah orang-orang yang tidak bisa menyelenggarakan pernikahan secara umum. Oleh karenanya, menikah dengan telekonferensi ini tetap sah diselenggarakan sebagai solusi bagi mereka yang terhalang waktu dan jarak dalam akad pernikahannya.¹¹⁵

Selain itu, nikah telekonferensi perspektif Wahbah Az-Az-Zuhaili ini jika ditilik pada *maṣḥlāhah*nya, sebenarnya memberikan manfaat pada keduanya berupa penghindaran perilaku zinah yang dilarang agama Islam. Sementara jika mereka tidak melangsungkan pernikahan maka akan terjadi perbuatan yang tak diinginkan oleh keluarganya dan juga berdosa menurut syari'at Islam seperti halnya melihat aurat satu sama lain dari jarak jauh melalui alat komunikasi seperti halnya *video call* dan lain-lain.

Penulis sepakat bahwa *ittihad al-majelis* tidak dipahami sebagai ukuran makan (tempat), melainkan ukuran zaman (waktu), sebab konteksnya akad itu berkesinambungan antara ijab dan qabul. Begitu juga jika dicermati dan dianalisa praktik nikah telekonferensi selama ini, maka pihak yang jauh disana merupakan pihak yang benar-benar akan dinikahi dan dikenalnya. Selain itu, pada pernikahan telekonferensi yang dilengkapi webcam, proyektor atau layar kaca yang lebar ini bentuk fisik masing-masing pihak bisa dilihat oleh keduanya. Dibandingkan hanya mendengar suara tanpa bisa melihat wujudnya, hal tersebut dikatakan lebih meyakinkan, jadi jika memang pada era modern ini banyak peneliti yang

¹¹⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam*, Juz 7 85

melakukan penelitian tentang kebolehan menikah melalui telepon dan menyimpulkan kebolehannya dari kajian para ulama' maka begitu juga pernikahan melalui media telekonferensi akan lebih berhak untuk diperbolehkan karena dalam pernikahan semacam ini bukan hanya menampilkan suara saja seperti halnya telepon tapi juga bisa menampilkan gambar dari para pelaku akad.¹¹⁶

Mengacu pada pola pemikiran tersebut, maka, Penulis berpendapat bahwa bagi mereka yang akad pernikahannya benar-benar terhalang oleh waktu dan jarak, maka diperbolehkan melakukan pernikahan telekonferensi. Terkendala jarak yang dimaksud adalah jarak yang jauhnya seperti setahun perjalanan unta, yang tidak dapat dijangkau melalui sebuah perjalanan. Dapat pula dikatakan dengan istilah keinganan atau *ruksah* yang biasanya diberikan pada seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Keringanan dalam beribadah Allah SWT berikan kepadanya saat menempuh jarak perjalanan yang sangat jauh. Keringanan beribadah juga Allah berikan kepadanya jika apabila ia berdiam saja di suatu tempat dalam waktu yang lama dan belum bisa memutuskan apakah hanya akan tinggal beberapa hari atau menetap.

Menurut alasan syar'i yang ada, penulis menganggap pernikahan telekonferensi mempunyai hukum yang sah karena penulis mengqiyaskan dan menganalogikannya sama seperti *ruksah* atau keringanan. Penulis menganggap bahwa pernikahan telekonferensi bisa disamakan dengan perwujudan kemajuan suatu zaman yang di dalamnya terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan

¹¹⁶ Tedja Purnama, Teknologi Perkantoran, 89

peradaban. Teknologi yang diimplementasikan ke dalam suatu kebiasaan adalah bentuk dari penerapan kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan berpijak pendapat tersebut, maka bisa dipahami bahwa pernikahan telekonferensi itu sah dilakukan.

Setelah memahami konsep tersebut, maka mereka memaknai syarat *ittihad al-majelis* atau bersatu tempat sebagai suatu hal yang berkaitan dengan ijab qabul yang saling berkesinambungan. Agar bisa menghindari perdebatan, maka pelaksanaan akad harus dilakukan pada satu majelis yang sama. Jika syarat menyatukan majelis hanya dimaksudkan untuk kesinambungan waktu, maka untuk mewujudkannya bisa dengan cara lain bukan hanya menempati satu tempat yang sama. Oleh karena itu berdasarkan pemaknaan dari bersatu dalam satu majelis atau *ittihad al-majelis*, sebenarnya syarat dan rukun dalam pelaksanaan menikah secara telekonferensi juga sama seperti yang ada dalam pernikahan langsung atau konvensional, di mana masing-masing pihak termasuk saksi dan mempelai bisa bertemu tatap muka, mendengar, dan melihat segala prosesi pernikahannya (ijab qabul) melalui sebuah alat penguat suara dan proyektor dan layar lebar yang disediakan¹¹⁷.

C. Prospek Pelaksanaan Akad Nikah Telekonferensi Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia

Sebuah kegiatan dan usaha pengembangan hukum terkait hukum keluarga dalam perspektif agama Islam yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh

¹¹⁷ Satria, "Problematika Hukum Islam", 12

pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi melalui suatu proses tertentu dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan ketentuan istinbat hukum yang diperbolehkan agar menjadikannya hukum yang bisa menyesuaikan zaman dan lebih aktual disebut pengembangan hukum keluarga Islam.¹¹⁸

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk pengembangan hukum keluarga islam yaitu:

1. Pengisian kekosongan hukum yang tidak diatur dalam kitab fiqh sementara berbagai masalah yang masyarakat alami membutuhkan suatu hukum dengan segera.
2. Dampak adanya kemajuan IPTEK dan globalisasi yang mendorong perlunya penetapan hukum baru mengenai berbagai persoalan yang aturan hukumnya belum ada
3. Dampak adanya reformasi berbagai bidang kehidupan yang mendorong hukum Islam menjadi dasar pembuatan hukum negara
4. Dampak adanya pembaruan konsep hukum keluarga Islam yang sudah dikenalkan di kancah nasional maupun internasional oleh para mujtahid.

Terkait dengan uraian sebelumnya bahwa berbagai kalangan di Indonesia seperti ormas keagamaan, cendikiawan, dan ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam merumuskan ketentuan syarat dan rukun akad pernikahan secara telekonferensi. Namun mereka semua menyepakati bahwa inti pelaksanaan akad pernikahan adalah ketika ijab qabul diucapkan. Menurut mazhab syafi'i, wali

¹¹⁸ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) hlm. 152-153.

mempelai perempuan telah menyerahkan haknya kepada pengantin laki-laki secara sukarela. Penulis menyimpulkan bahwa syarat dan rukun pernikahan dalam pernikahan telekonferensi telah terpenuhi sesuai apa yang semestinya.

Kemaslahatan memperoleh ruang tersediri dalam kegiatan memformulasikan hukum Islam, di dalamnya kemaslahatan diistilahkan dengan masalah. Kemaslahatan memiliki dimensi yang paling dalam berupa kepastian hukum. Kepastian hukum dalam agama Islam merupakan hukum positif yang tertuang pada undang-undang hasil kesepakatan para lembaga eksekutif seperti presiden dan lembaga legislatif seperti DPR.¹¹⁹ Manifestasi lainnya juga berada pada peraturan kepala daerah dan presiden, serta lembaga yudikatif seperti hakim. Dalam pandangan gama Islam, Ijtihad, Sunnah, dan Al-Qur'an yang dijadikan yuridis atau kepastian hukumnya sesuai kesepakatan para ulama yang mana mereka bisa merumuskan hukum yang sebelumnya tidak dijelaskan pada 3 sumber hukum tersebut.

Hukum mengenai pernikahan telekonferensi diserahkan kepada pihak yang menyelenggarakannya secara penuh karena undang-undang belum mengatur mengenai hukumnya. Meskipun seperti itu, adanya praktik pernikahan secara daring harus memiliki aspek darurat yang merupakan salah satu syarat dapat diselenggarakannya pernikahan online. Seperti adanya pernikahan online yang diadakan pada saat pandemi.

¹¹⁹ Al-Maliki, Muhammad Alwi, and Asep Saepudin Jahar. "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 10.2 (2020). Hlm. 147



Gambar 4.1 Pernikahan Telekonferensi saat Pandemi

Dalam kasus tersebut, prinsip darurat yang digunakan adalah karena suatu keadaan yang memaksa, sehingga pernikahan diadakan secara telekonferensi guna meminimalisir adanya kontak dengan orang luar (teori belum)

Ketetapan mengenai kesinambungan waktu dalam memaknai istilah satu majelislah yang menjadi keraguan keabsahan dari pernikahan ini bagi sebagian kalangan. Ada 2 golongan fiqh yang mendefinisikan makna antara istilah satu majelis dengan kesinambungan waktu yang memiliki keterkaitan yang sangat erat ini, keduanya yakni:¹²⁰

- (1) Pertama ada golongan Syafii yang mengartikan hubungan antara kesatuan majelis dengan kesinambungan waktu. Mereka meyakini bahwa kesinambungan waktu berkaitan dengan keterkaitan antara ijab dengan qabul yang tidak boleh dipisahkan oleh adanya jarak sehingga para

¹²⁰ Agus, P. (2022). Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

saksi diharuskan menyaksikannya langsung untuk memastikan sah atau tidaknya akad yang diselenggarakan. Kesatuan majelis jelas dibutuhkan dalam konsep kesinambungan waktu tersebut.

- (2) Kedua ada golongan Maliki, Hambali, serta Hanafi yang mengartikan kesinambungan waktu sebagai pelaksanaan ijab qabul tidak boleh disela dengan kegiatan apapun seperti khotbah karena jika keduanya terjadi maka hukumnya menjadi rusak atau sia-sia. Bisa dikatakan bahwa syarat pernikahan tidak mengharuskan kedua belah pihak untuk saling berada di satu mejelis yang sama.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa terdapat 2 pendapat hukum terkait pernikahan melalui telekonferensi menimbulkan ini, yakni:

1. Tidak sah jika merujuk pada ketentuan akad menurut Syafi'i yang menyebutkan bahwa para saksi dan kedua mempelai diharuskan berada pada satu tempat yang sama agar dapat menyaksikan dan mengikutinya langsung.
2. Tetap sah apabila merujuk pada pendapat Hanbali yang menyatakan bahwa akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan tetap sah walaupun secara fisik kedua mempelai tidak melakukan ijab qabul secara langsung.¹²¹

Sebenarnya dalam kasus pernikahan melalui telekonferensi, penulis dapat mengatakan bahwa pernikahan jenis ini sudah memenuhi tatacara pernikahan secara konvensional seperti:

¹²¹ Sabiq, "Fiqhus Sunnah", 24

1. Kedua balah pihak telah mencatatkan diri sebagai calon pengantin di pencatatan sipil berdasarkan ketetapan Pasal 33 PP Nomor 9/1975
2. Sudah memenuhi segala persyaratan dan terhindar dari berbagai halangan pernikahan sesuai UU Nomor 1/1974 Pasal 6-7 jo PP Nomor 9/1975
3. Dilakukan tanpa maksud untuk menyalahi ketentuan undang-undang pernikahann yang ada dan dilakukan dengan itikad yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan terpenuhinya segala persyaratan pernikahan sesuai undang-undang yang berlaku.

Walaupun belum ada undang-undang yang mengatur dengan tegas mengenai pernikahan melalui telekonferensi di Indonesia tetapi masih terdapat pemaknaan yang beragam dalam isi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya Pasal 10 Ayat 3 mengenai Pernikahan¹²². Misalnya pernyataan mengenai kehadiran secara terpisah antara

dua atau lebih kelompok saksi pernikahan yang dengan kata lain satu kelompok hanya menghadiri qabul saja sedangkan satu kelompok lainnya hanya menghadiri ijab saja. Penjelasan tersebut juga bisa dikatakan bahwa kehadiran dua orang saksi ini dilakukan dengan terpisah.

¹²² Bunyi pasal 10 ayat 3 PP RI No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu, “dengan mengendalikan tata cara pernikahan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi”.

Dengan demikian penulis berpendapat, prospek akad pernikahan secara telekonferensi walaupun secara faktual belum diatur dalam hukum pernikahan tetapi menyikapi terjadinya perubahan dan perkembangan kemajuan teknologi, maka, pemerintah perlu segera memberikan solusi hukum melalui revisi Undang-undang Pernikahan yang lama. Sebab penerapan nikah telekonferensi tersebut lebih dapat diterima dan akurat daripada nikah melalui media telepon. Kemudian bisa dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 mengenai Pengesahan Praktik pernikahan dengan telepon. Apabila penetapan pernikahan dengan telepon sudah disetujui oleh majelis hakim, maka kita bisa menggunakannya sebagai pegangan dalam pernikahan telekonferensi.

Selain itu, dapatlah dilihat dan dikaitkan bahwa pernikahan telekonferensi bisa dijadikan solusi bagi mereka yang ingin menikah namun terhalang oleh adanya biaya, waktu, dan jarak yang tidak memungkinkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akan ada suatu kemudahan yang Allah berikan atas suatu kesulitan yang kita alami. Begitupun pernikahan telekonferensi yang menjadi perwujudan akan kalimat dari:

- A. "Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan"
- B. "Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah".

KHI [Kompilasi Hukum Islam] dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pernikahan di Indonesia. Melalui dua peraturan tersebut, menikah secara telekonferensi tidak pernah disinggung sedikitpun, tetapi ada beberapa pernyataan yang bisa disikaitkan dengan menikah

secara telekonferensi. Misalnya pernyataan bahwa pernikahan memiliki beberapa tujuan seperti mengikat wanita dan pria ke dalam ikatan lahir batin menjadi pasangan suami isteri guna membangun rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan bahagia di bawah perintah Allah SWT. Pernyataan tersebut mengartikan bahwa pernikahan diartikan sebagai pertemuan antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membangun keluarga yang kekal dan bahagia dan dilakukan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa dijelaskan konteks pernikahannya lewat media apapun.

Makna dari pernyataan tersebut jika dihubungkan dengan pernikahan telekonferensi bisa ditarik kesimpulan bahwa selama pernikahan tersebut memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk menaati perintah-Nya, maka Negara telah mengakuinya sebagai pernikahan yang sah. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa baik undang-undang maupun hukum Islam, pernikahan telekonferensi adalah sah.

Pernikahan telekonferensi juga berisikan penataan pernikahan dan administrasi pernikahan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam berikut:¹²³

Pasal 5

1. “Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap

¹²³ Mukhtar, R. A. F. Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Pandangan Huzaimah Tahido Yanggo Dan MA Sahal Mahfudh) (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

- pernikahan harus di catat;
2. Penatatan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang no. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tak mempunyai kekuatan hukum.”

Pasal 17 dan 56 UU Nomor 1/1974 bisa dijadikan rujukan terkait ketentuan atau persyaratan bagi mereka yang ingin menikah namun terhalang oleh jarak sehingga memutuskan melakukannya secara online melalui telekonferensi.

Pasal 17

1. “Pencegahan pernikahan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana pernikahan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai penatat pernikahan”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pasal 56

KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ

1. “Pernikahan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana pernikahan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini”.

Isi dari Pasal tersebut bisa kita hubungkan dengan pelaksanaan pernikahan telekonferensi bahwa dalam menyelenggarakan pernikahannya, para pegawai pencatatan pernikahan dan instansi hukum terkait juga harus diberitahu mengenai kegiatan pernikahan yang dilakukan secara online ini.

Perlu dipahami lagi bahwa mencatatkan bukti pelaksanaan pernikahan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan itu sendiri, sesuai apa yang tertulis pada KHI Pasal 5 Ayat (1) berikut “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”¹²⁴

Istilah keharusan pencatatan perkawinan hanya untuk menghindari ketidaktertiban pernikahan yang terjadi di masyarakat Islam, bukan untuk syarat sahnya suatu pernikahan. Hal tersebut didukung adanya pernyataan dalam KHI Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan hanya akta pernikahan yang tercatat di pencatatan sipillah yang bisa membuktikan bahwa seseorang telah melakukan pernikahan, bukan membuktikan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Pada hukum islam pun juga tidak ada larangan mengenai pelaksanaan akad nikah yang digelar secara daring, maka jika dikaitkan dengan mazhab yang ada dan selama pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat pernikahan sesuai dengan yang telah tercantum pada KHI maka praktik tersebut dapat dianggap sah. Apabila pencatatan perkawinan ditinjau dari segi hukum yang berlaku di Indonesia memang belum ada undang-undang yang mengatur secara pasti mengenai akad nikah yang dilakukan melalui telekonferensi. Perlunya regulasi khusus untuk mengatur keabsahan praktik pernikahan melalui telekonferensi ini bertujuan agar para pelaku perbuatan hukum ini terjamin legalitasnya, selain itu adanya pengaturan hukum tersebut bertujuan agar tidak mengundang kemudharatan bagi tiap subjek hukum.

¹²⁴Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam,...,hlm. 27.

Penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya pihak KUA tidak melakukan penolakan pernikahan online dalam pencatatan pernikahan mereka selama keduanya memang tidak ada halangan untuk menikah dan telah terpenuhinya persyaratan pernikahan yang dibutuhkan berdasarkan undang-undang yang ada. Apabila merujuk pada Pasal 6 ayat (1) tersebut, karena saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan apapun yang menegaskan mengenai pernikahan telekonferensi, maka sudah seharusnya pihak pencatatan pernikahan tidak bisa menolak pernikahan online yang tidak melanggar aturan undang-undang ini. Kesimpulannya, selama tidak ada halangan pernikahan, persyaratan pernikahan telah terpenuhi, dan kedua calon mempelai tidak melanggar peraturan mengenai pernikahan, maka pihak KUA tetap tidak boleh menolaknya.

Jadi hemat penulis, wajib bagi semua KUA di Indonesia menerima dan melangsungkan akad pernikahan melalui media online, karena KUA ini adalah

Instansi Pemerintah yang mesti taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian bagi mereka yang menolak atau bersikeras tak mau melaksanakan nikah telekonferensi dalam hal ini termasuk pula penerapan pencatatannya, maka mereka dapat dianggap orang yang melanggar hukum sebagaimana termaktub di dalam PP Tahun 1945 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Selanjutnya, apabila permohonan nikah online ditolak atau tidak dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, mereka yang berkehendak melangsungkan akad nikah tersebut dapat melakukan upaya lainnya yakni banding ke Pengadilan Tinggi

Agama. Selanjutnya apabila mereka tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka upaya terakhir yang dapat mereka tempuh ialah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, terkait prospek pengembangan hukum keluarga islam di Indonesia maka bila ditarik kepada pembahasan akad nikah via telekonferensi di atas, menurut penulis, ada tiga yang perlu menjadi pertimbangan oleh ulama maupun pemerintah, antara lain:

- a. Pertama, terkait yuridis atau kepastian hukumnya, bahwa dalam sudut pandang kemaslahatan, terdapat 3 bentuk dimensi kepastian hukum. Melalui preferensi hukum sah atau tidaknya pernikahan melalui telekonferensi, pendapat penulis tergolong kedalam kategori masalah al-mursalah. Maksudnya ialah nasnya tidak menegaskan kehalalan dan keharamannya. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, oara ulama telah melakukan ijtihad dalam penggalian kepastian hukum pernikahan telekonferensi ini.
- b. Kedua, demi keadilan. Akad pernikahan secara telekonferensi mempunyai statuskeadilan yang terus berubah menyesuaikan kondisi dan perasaan dari Hakim dan mujtahid dalam konteks keadilan berdasarkan gagasan dari Majid Khadduri. Oleh karena itu kepastian hukum dari dimensi ini tidak bisa penuls lakukan secara menyeluruh. Akan tetapi penulis menganggap bahwa pernikahan jenis ini sudah memenuhi aspek keadilan jika merujuk pada syarat dan rukun akad pernikahan yang dikemukakan oleh para ulama dari keempat mazhab yang berbeda.

c. Ketiga, kebermanfaatannya. Telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa hukum yang telah dibakukan baik dalam bentuk fatwa maupun perundang-undangan tidak serta merta dapat diterapkan secara instan. Aspek lain yang tak kalah penting adalah respon dan penerimaan masyarakat baik secara individu maupun komunal, dan keduanya saling mempengaruhi. Dengan kata lain, kemaslahatan sebuah fatwa atau undang-undang bagi satu orang secara individual tidak menjamin menjadi kemaslahatan bagi yang lain. Begitu pula kemaslahatan bagi sekelompok masyarakat di suatu tempat tidak menjamin akan menjadi kemaslahatan pula bagi sekelompok masyarakat di tempat yang lain. Oleh karena itu aspek sosiologis dari ketentuan akad nikah via telekonferensi ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai gambaran, bahwa beberapa Ulama telah membolehkan akad nikah model tersebut, tetapi bagi sebagian warga kebolehan tersebut hanya diterima sebagai produk hukum saja karena bagi mereka perkawinan via telekonferensi meskipun sah namun tetap tidak sesakral perkawinan yang dilakukan secara konvensional. Dalam fokus ini, tingkat kebutuhan dari akad nikah via telekonferensi tergolong pada masalah tahsiniyah (kebutuhan tersier).

Berdasar beberapa analisa di atas, meskipun penulis cenderung sepakat dengan keabsahan akad nikah via telekonferensi dibenarkan, penulis tetap berkeyakinan bahwa dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, keabsahan tersebut masih sulit diterima karena budaya yang terbangun di tengah-tengah masyarakat adalah bahwa perkawinan yang sakral adalah seperti yang dilakukan

secara konvensional. Kecuali ada hal yang mendesak, bagi orang yang bersangkutan mungkin akan memilih akad nikah dengan media telekonferensi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan yang sudah ditemukan peneliti, maka berikut kesimpulan dari keseluruhannya:


- 1) Praktik pernikahan yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi ternyata bukanlah hal yang baru ditemukan, pada masa pandemi Covid 19 yang merupakan bencana global,. Tercatat beberapa peristiwa yang serupa telah terjadi beberapa kali di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya dimulai dengan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan Aria Sutarto dengan Nurdiani pada tahun 1989, melalui telepon dan berlanjut pada pernikahan melalui video telekonferensi oleh pasangan Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarunawati pada tahun 2006, Sirojuddin Arif dan Halimatus Sa'diyah pada tahun 2007, Wafa Suhaimi dengan pasangannya Ahmad Jamil Rajab yang saat itu berada di Virginia Amerika Serikat pada tahun 2009, tahun 2018 perkawinan sesama anggota polri, dan Max Walden dari Sidney Australia dengan Safira Gayatri dari Surabaya Indonesia pada tanggal 20 juni 2020 melalui Zoom Meeting. Dengan begitu pernikahan melalui alat telekomunikasi memang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu mulai dari pernikahan menggunakan telepon sampai dengan pernikahan telekonferensi, mulai dari video konferensi dengan menggunakan handpone seluler sampai

dengan penggunaan video konferensi dengan menggunakan aplikasi terbaru.

- 2) Dinamika pernikahan via telekonferensi yang terjadi di Indonesia, dipengaruhi besar oleh adanya perbedaan oleh para Ulama Besar seperti Syafi'i dan Hambali. Perbedaan keduanya disebabkan oleh beberapa masalah berikut: 1) perdebatan mengenai benar atau tidaknya bahwa pihak yang melakukan akad adalah mereka yang sejak awal bermaksud untuk menikah dan yang berhak untuk menikah; 2) perdebatan mengenai pemaknaan dari *ittihad al-majelis* yang berkaitan dengan pengucapan ijab qabul. Wahbah Az-Zuhaili dengan metode ijtihad, beliau menyebutkan bahwa proses pemaknaan hukum Islam juga harus menggunakan metode baru yang sesuai dengan perkembangan jaman bukan hanya menggunakan metode para ulama terdahulu yang biasa mereka gunakan.

- 3) Prospek akad nikah melalui Telekonferensi secara faktual belum diatur dalam regulasi yang mengatur, sehingga dapat dikatakan payung hukum dalam hal ini masih lemah. Namun, apabila mengikuti pandangan Wahbah Az-Az-Zuhaili, pernikahan melalui telekonferensi ini merupakan suatu pernikahan yang diperbolehkan dan dapat dianggap sah. Wahab Az-Az-Zuhaili menggunakan qiyas sebagai konsep ijtihadnya dan menganggapnya sebagai cara eksplisit dalam memahami nass. Pemikiran ini didasarkan atas keinginannya untuk menghindari berbagai kerusakan dan menciptakan kemaslahatan umat.

B. Implikasi Penelitian

- 
- a) Masyarakat hendaknya memahami dan mengerti bahwa perkembangan hukum Islam dapat berubah dan terpengaruh oleh adanya perkembangan jaman agar bisa menyesuaikan apa yang masyarakat butuhkan namun tetap tidak menyalahi kaidah ushul fikih yang menyebutkan bahwa perubahan tempat, waktu, dan jaman dapat berdampak pada hukum. Contoh nyata dari perubahan tersebut kemunculan fenomena menikah secara telekonferensi.
- b) Undang-Undang dalam negeri juga perlu diperbarui dengan menambahkan pembahasan mengenai fenomena hukum baru yang sebelumnya belum ditegaskan dan diatur misalnya mengenai aturan ijab qabul pernikahan secara telekonferensi dan tidak hadirnya salah satu mempelai secara fisik karena hal mendesak agar mendapatkan kepastian hukum yang sah tanpa mengurangi keabsahannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*. Beirut: Ihya' at Turats al 'Arabi, 1969.
- Al Malibary, Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Muin*. Beirut: Daar Ibn Hazm, 2004.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-kutub, 2019.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmatutasyri' Wafalsafatuhu*. Surabaya: Al Haramain, tt
- Al-Maliki, Muhammad Alwi, and Asep Saepudin Jahar. Dinamika Hukum Akad Nikah Via Telekonferensi di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*. Vol. 10 (2). 2020. Hlm. 136-151.
- Ali, Mohammad Daud, 2000, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: CV. Rajawali).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2016. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2013.
- Baqi, Muhammad Fuad Abd al-.1987. *al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz al-Quran al- Karim*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Dewi, Gemala. 2016. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Farid, Miftah. *Nikah Online dalam Perspektif Hukum*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Vol 5 (1)*, 2018: 174-186.
- Hamid Hakim, Abdul, *Mabadiul Awaliyah*. Jakarta: Saadiyah Putra, tt
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 2007.
- Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, tt
- M. Zein, Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993

- Muhajir, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon*, Al- Qadha Vol. 5 (1), 2018.
- Muhammadun, Muhammadun. "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4.11 (2019): 104-113.
- Mukhtar, R. A. F. *Akad nikah melalui media telekomunikasi (studi perbandingan antara pandangan Huzaimah Tahido Yanggo dan MA Sahal Mahfudh)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Rachman, Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid*. Beirut: Daar al Fikr, Jilid2, tt.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Juz 2, Kairo: al-Fathu al-I'lami al-Arabi
- Shihab, M. Quraish, *Islam yang Saya Pahami; Keragaman itu Rahmat*. Cet ke-2 Tangerang: Lentera Hati, 2019 Saebani, Ahmad, *Fiqh Munakahat* Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, CAPS Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet ke-5, Jakarta: Kencana, 2014
- Wartoyo, Wartoyo. *Rekontruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 5 (1). 2020. Hlm. 42-53.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : MIFTAHUL QODRIL R

NIM : 203206050020

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq
Jember (UIN KHAS Jember)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 30 November 2022

Saya yang menyatakan,



MIFTAHUL QODRIL R.

U
KIA

Q

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
Nomor: D.PPS.3177/In.20/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Miftahul Qodril Ramadhan
NIM	:	203206050020
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	26 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	26 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	25 %	30 %
Bab IV (Pembahasan)	13 %	15 %
Bab V (Penutup)	3 %	10%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 23 November 2022

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

RIWAYAT HIDUP



Miftahul Qodril Ramadhan dilahirkan di Jember Jawa Timur pada tanggal 20 Maret 1993 yang merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan KH Muzammil dan Indahkiya.

Alamat Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten

Bondowoso Nomor HP 085745811947 email:

miftahulqodrilr@gmail.com.

Pendidikan SD telah ditempuh di SDN 5 Sukowono Jember mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2005. Dan pendidikan MTs nya di tempuh di MTsN Sukowono Jember masuk pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2008 sedangkan pendidikan MA nya di tempuh dengan mengikuti paket C di ponpes

Nurul Falah Kaliwates Jember pada tahun 2014. Dan menjadi mahasiswa S1 IAIN JEMBER sejak tahun 2015 dan lulus pada Desember 2019. Setelah itu melanjutkan studinya di UIN KHAS Jember sejak tahun 2020 sampai pada tahun 2022.

Semasa menjadi mahasiswa dia aktif di organisasi himpunan mahasiswa Islam (HMI) dan salah satu komunitas besar kampus yaitu Komunitas Mahasiswa Netral (Kuman) dan di organisasi HMI pernah menjadi pengurus komisariat di wakil bendahara umum.